



PUTUSAN

NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Novita Bulan, S.E., M.B.A.**
Alamat : Long Bagun Ilir, RT. 001/000, Kelurahan/Desa Long Bagun Ilir, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Nama : **Artya Fathra Marthin, S.E.**
Alamat : Ujoh Bilang, RT. 015/000, Kelurahan/Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Ariehta Eleison Sembiring, S.H., LL.M., Stanislaus Nyopaq, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., Janwardisan Hernandika, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 02-003/SKK/LA-GERINDRA/2025, tanggal 9 Februari 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, Sari Maria Jayani, Munathsir Mustaman, Desmihardi, M. Malik Ibrohim, Kartati Maya Sofia, dan Zulraihan, kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai

GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono R.M. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, berkedudukan di Jalan Poros Tikah Atas, RT 14, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/6411/2025 tanggal 9 Januari 2025, memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Sumiardi, S.H., M.H., Eko Perdana Putra, S.H., M.H., Syarifuddin Paware, S.H.I, M.H., Perwira H. Djauhari, S.H., M.H., Wahyudi Kasrul, S.H., Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Tamren Siregar S.H., M.H., Lisa Arsianty Nasution, S.H., Muhammad Agung S.H.I., dan Mustafa M Yacob, S.H., Advokat dari Kantor pada Kantor ELEXTRA LAW, beralamat di Jalan Poros Tikah Atas, RT 14, Kampung Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Owena Mayang Shari Belawan**
 Alamat : Ujoh Bilang RT/RW.005/000 Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bangun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Nama : **Stanislaus Liah.**
 Alamat : Jalan KS. Tubun Dalam Nomor 56 RT/RW. 013/000 Desa Sidodadi, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 35/ZP/SK/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, memberi kuasa kepada, R.A Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H.,

M.Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Titin Fatimah, S.H.,M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., M.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim, S.H.,M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Radhitia Tri Putro S.H., Jordan Jonarto, S.H., dan Frederik Melawen, S.H., M.M., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ZOELVA & PARTNERS Law Firm, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

Mendengar dan membaca keterangan para saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 226/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 22.52 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 3 Januari

2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, ditetapkan oleh TERMOHON pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.58 WITA;
3. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan atas Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu pada sesuai dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan hukum tertinggi (*The Rule of Law, Not Of Man*);
4. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (hukum) dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika ide awal

pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga sebuah Konstitusi dan telah menyatakan posisinya sebagai lembaga peradilan khusus, maka dalam menangani sengketa Pemilu tidak boleh hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan dengan cara memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai Hak Asasi Manusia, terutama hak politik yang terkandung melalui proses demokrasi dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi membiarkan proses Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu menjadi jauh dan bias.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024**.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu

Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA. Maka hitungan tiga hari kerja sejak penetapan hari pertama, Jumat 6 Desember 2024.

3. Bahwa karena tanggal 7 dan 8 Desember 2024 adalah hari libur Sabtu-Minggu, maka hari kedua adalah Senin 9 Desember 2024, dan **hari ketiga adalah Selasa 10 Desember 2024 Pukul 23.59 WIB** sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
4. Bahwa perbaikan permohonan ini diajukan pada 12 Desember 2024 atas permohonan yang didaftarkan pada 10 Desember 2024.
5. Bahwa dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 10 Desember 2024 dan Perbaikannya yang disampaikan pada 12 Desember 2024, masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Perbaikannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, **Nomor Urut 2.**

4. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk sebanyak 38.498 (tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) jiwa, sehingga ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara |
|-----------------|--|--------|
| 1. | Yohanes Avun - Y. Juan Jenau (PERMATA) | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan - Artya Fathra Marthin (PRIMA) | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah (MANIS) | 9.930 |
| Total Suara Sah | | 22.099 |

Dengan total suara sah hasil penetapan suara tingkat kabupaten sebanyak 22.099 suara, maka ambang batas $2\% \times 22.099$ suara (total suara sah) adalah = 441,98 suara atau dibulatkan menjadi 442 suara.

6. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 3 sebagai peraih suara terbanyak dengan PEMOHON: $9.930 - 8.319 = 1.611$ suara, namun pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu, menurut Pemohon, secara spesifik dan kasuistik, beralasan hukum untuk ditunda, atau setidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.
7. Bahwa argumentasi Pemohon mendasarkan pada kondisi spesifik terjadinya pelanggaran serius dalam kontestasi pilkada yang tidak fair dan timpang antar Pasangan Calon, karena sebab utama: anak kandung dari Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E. - Bupati Aktif Kabupaten Mahakam Ulu Periode Kedua 2021 - 2025, yang bernama OWENA MAYANG SHARI BELAWAN (sebagaimana profil keluarga yang dipublish di laman: <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/profil-bupati-mahakam-ulu/>) yang ikut berkontestasi sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3. Hal mana dengan keikutsertaan anak kandungnya tersebut, Bupati Mahakam Ulu bertindak sangat aktif menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk

mesin pemenangan Paslon anaknya, **sampai akhirnya ditetapkan menjadi TERSANGKA oleh GAKKUMDU**, bersama-sama anaknya OWENA MAYANG SHARI BELAWAN - Calon Bupati Nomor Urut 3 dan juga Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama STANISLAUS LIAH, beserta dua orang KEPALA DESA atas nama DING ANAK dari SUHU ANYEQ dan PAULUS PARAN HILAH.

8. Bahwa ditetapkannya Bupati Mahakam Ulu Aktif beserta Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tidak lain akibat keputusan dan atau tindakannya dari Bupati Aktif yang menggunakan kewenangan mengeluarkan program pemerintah daerah Kabupaten, dan kegiatan yang menguntungkan anak kandungnya sebagai Paslon Nomor Urut 3.

Bahkan berbagai program dan kewenangan yang digunakan untuk kepentingan pemenangan anak kandungnya dapat Pemohon kemukakan terdiri dari:

- 8.1. Penyalahgunaan Kegiatan Bimtek Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang dibungkus dengan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten, dengan cara meminjam tangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, mengajak seluruh Petinggi Kampung (Kepala Desa) se-Kabupaten Mahakam Ulu yang diadakan di Yogyakarta dengan dibungkus berjalan dinas ke Yogyakarta (bukti berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor: 140/1214/DPMK.2 tentang Kegiatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tanggal 22 - 31 Agustus 2024 di Yogyakarta). Kegiatan tersebut diikuti oleh: Petinggi Kampung, Ketua BPK, Pengurus BUMK yang terdiri atas 3 orang (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), Pengawas BUMK (1 orang), dan Kaur/Kasi (1 orang), dengan syarat bisa administrasi keuangan dan komputer.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Mahakam Ulu menyampaikan dihadapan para peserta, “sebentar lagi akan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus cari pemimpin yang punya niat tulus untuk membangun masyarakat Mahakam Ulu, yang mau melanjutkan pembangunan-pembangunan yang sudah kita laksanakan.

Pembangunan kita ini merupakan hasil program yang sudah direncanakan dan dicanangkan untuk dijalankan”.

- 8.2. Bupati Mahakam Ulu secara aktif mem-*back up* dan mendukung program kampanye dan kontrak politik Paslon Nomor Urut 3 yang dibuatnya dengan para Ketua RT, untuk mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan, *“Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp. 4 Miliar hingga Rp. 8 Miliar per Kampung per Tahun’ serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp. 5 Juta hingga Rp. 10 Juta per Dasawisma per Tahun, dan Program Dana RT Rp. 200 Juta hingga Rp. 300 Juta per RT per Tahun”*.
- 8.3. Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan fasilitas pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupa truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk digunakan mengangkut sapi yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Oktober 2024. Yang menjadi permasalahan hukumnya, penggunaan fasilitas daerah oleh Paslon Nomor Urut 3 berupa pengangkutan sapi diikuti penulisan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E. dengan cat pilox pada bagian tubuh sapi dengan kata **“MANIS 3”** yang merupakan jargon dari Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana yang dimuat dalam berita yang media online dengan link <https://inspiratornews.com/paslon-bupati-mahulu-diduga-memakai-fasilitas-negara-saat-kampanye-di-long-pahangai/> terbit tanggal 24 Oktober 2024 dengan judul **“Paslon Bupati Mahulu Diduga Memakai Fasilitas Negara Saat Kampanye di Long Pahangai”**. Padahal, jelas bahwa penggunaan fasilitas pemerintah daerah tersebut melanggar ketentuan Pasal 69 Huruf [h] UU Pilkada 10/2016.
- 8.4. Bupati Mahakam Ulu aktif juga menggunakan program dan kegiatan Pemkab Mahakam Ulu dalam bentuk Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham,

Kabupaten Mahakam Ulu yang waktunya bersamaan dengan Jadwal Kampanye Paslon anak kandungnya (Paslon Nomor Urut 3). Modusnya, agenda kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang akan diberlangsungkan pada Kamis, 24 Oktober 2024, Pukul 11.00 – 15.00 WITA di Ladang Umum Kamp. Long Gelawang, Kecamatan Laham, dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas dengan materi penyampaian visi dan misi Paslon Nomor Urut 3, digeser dengan menghadiri acara dan kampanye pada Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu. Di samping itu, lokasi tersebut **bukanlah titik lokasi kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu** di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 365 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.

8.5. Acara tersebut sangat berpengaruh dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 3, karena dihadiri Bupati dan Sekda serta 40 (empat puluh) SKPD di Pemkab Mahakam Ulu, yang meliputi:

- | | |
|---|---|
| 1. Bupati Mahakam Ulu | 21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. Ketua TP PKK Mahakam Ulu | 22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 3. Sekda Mahakam Ulu | 23. Kepala Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan, dan Perlindungan |
| 4. Ketua DWP Mahakam Ulu | 24. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian |
| 5. Kapolres Mahakam Ulu | 25. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga |
| 6. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 26. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7. Asisten Bidang Administrasi Umum | 27. Kepala Badan Kesbangpol |
| 8. Inspektur Inspektorat | 28. Kepala Satpol PP |
| 9. Kepala Badan Perencanaan, | 29. Kepala Badan Pengelola Perbatasan |

- Pembangunan, Penelitian,
dan Pengembangan
Daerah
- | | |
|---|--|
| 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah | 30. Kepala Kementerian Agama |
| 11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 31. Kepala Bagian Hukum |
| 12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 32. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 13. Sekretaris DPRD | 33. Kepala Bagian Umum |
| 14. Kepala Dinas PU, Penetaan Ruang, dan Perumahan Rakyat | 34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 35. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 16. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 36. Kepala Bagian Pemerintahan |
| 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 37. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 18. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 38. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA |
| 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |
| 20. Kepala Dinas Perhubungan | 40. Camat Laham |
- 8.6. Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu tersebut selain dihadiri hanya oleh Paslon Nomor Urut 3, Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 tidak diundang. Pada sekitar tempat acara berlangsung dipasang pula Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho, spanduk dan umbul-umbul Paslon Nomor Urut 3, bahkan masyarakat yang berdatangan menggunakan baju bergambar Paslon Nomor Urut 3. Yang sangat mencederai asas Pemilu yang luber jurdil adalah, **Bupati Mahakam Ulu dalam pidatonya mengajak orang yang hadir baik ASN maupun masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 3.**
- 8.7. Pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dengan baik, dengan menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Devung Paran dengan status laporan

"Laporan ditindaklanjuti" ke Polres Mahakam Ulu, dengan nama

Terlapor yaitu:

- 1) Bonifasius Belawan Geh (Bupati Kabupaten Mahakam Ulu);
- 2) Owena Mayang Shari (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3);
- 3) Stanislaus Liah (Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3);
- 4) Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Long Gelawang);
- 5) Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir).

8.8. Polres Mahakam Ulu menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan berdasar pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALTIM tertanggal 05 November 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES/1.24./2024. Selanjutnya diterbitkan pula Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/17.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tertuju Devung Paran yang menjelaskan bahwa **Bonifasius Belawan Geh Dkk. telah ditetapkan sebagai TERSANGKA**. Sayangnya proses penegakan hukum atas pelanggaran pidana pilkada tersebut terhenti hanya dengan alasan Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan pemanggilan terhadap 5 (lima) Tersangka sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir dan yang hadir hanya Sdr. Ding. Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan pembahasan ketiga yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dan Polres Mahakam Ulu dengan kesimpulan batas waktu penyidikan telah habis atau kadaluarsa, sehingga diterbitkan surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kelima Tersangka.

9. Bahwa tindakan Bupati Mahakam Ulu aktif menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten tersebut sudah termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keperluan diri keluarganya, sehingga dengan diberikannya program pemerintah dengan diikuti permintaan memilih anaknya sangat memengaruhi para Pemilih, yang tentu saja hanya menguntungkan Paslon Nomor Urut 3, namun sebaliknya merugikan Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1. Pengaruh dari keterlibatan ayah kandung Calon Bupati No Urut 3 tergambar dari konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Kecamatan | | | | | Jumlah |
|------------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Long Apari | Long Pahangai | Long Bagun | Long Hubung | Laham | |
| 1. | Yohanes Avun - Juan Jenau | 134 | 1.145 | 1.587 | 854 | 130 | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan - Artya Fathra Martin | 1.871 | 862 | 3.080 | 1.937 | 569 | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah | 668 | 1.127 | 4.481 | 2.589 | 1.065 | 9.930 |
| Total Suara Sah | | 2.673 | 3.134 | 9.148 | 5.380 | 1.764 | 22.099 |

10. Bahwa dalam hal penegakan hukum pidana pemilu dalam perkara ini tidak direkayasa dengan alasan tertentu seolah-olah para Tersangka tidak dapat hadir kemudian perkara dinyatakan habis masa penyidikannya, maka proses pidana terhadap Paslon Nomor Urut 3 akan terus berjalan sampai adanya putusan di Pengadilan pidana, sehingga pemungutan suara tanggal 27 November 2024 seharusnya sudah tidak diikuti oleh Paslon Nomor Urut 3, sehingga hasil yang diperoleh pun seharusnya menjadi *genuine*, atau original, benar-benar hasil pilihan rakyat secara obyektif tanpa pengaruh dari kekuasaan Bupati Mahakam Ulu aktif Bonifasius Belawan Geh.
11. Bahwa namun demikian yang terjadi adalah sebaliknya, penetapan TERSANGKA tersebut TERHENTI dengan alasan BATAS WAKTU PENYIDIKAN TELAH HABIS/KADALUARSA. Kadaluarsanya Penyidikan tersebut sarat dengan rekayasa, karena penghentiannya bukan didasarkan alasan substantif unsur pidananya, tetapi hanya atas dasar alasan formalitas. Yakni empat dari lima Tersangka, yaitu Tersangka Bupati Mahakam Ulu aktif Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., Tersangka Owena Mayang Shari (Calon Bupati No Urut 3), Tersangka Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati No. Urut 3) dan Tersangka Ding anak Dari Suhu Anyeq PETINGGI KAMPUNG Datah Bilang Ilir, setelah dipanggil oleh Penyidik

GAKKUMDU Polres Mahakam Ulu, tidak hadir memenuhi panggilan, sehingga tenggang waktu penyidikan menjadi habis.

12. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang secara terang-terangan dan kasat mata melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif selaku ayah kandung dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut, yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagai bagian dari perkara perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu.
13. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).
14. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021).

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.58 WITA.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara |
|---------|--|--------|
| 1. | Yohanes Avun - Juan Jenau (PERMATA) | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan - Artya Fathra Martin (PRIMA) | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah (MANIS) | 9.930 |
| | Total Suara Sah | 22.099 |

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 3 tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran oleh Paslon Nomor Urut 3 yang melibatkan kekuasaan ayah kandungnya yang merupakan Bupati Aktif Mahakam Ulu saat ini menggunakan kewenangan, program, serta kegiatan kedinasan Pemkab Mahakam Ulu, dengan kronologis sebagai berikut:
 - 2.1. Niat untuk menggunakan kewenangan, program, serta kegiatan kedinasan Pemkab Mahakam Ulu untuk kemenangan anaknya telah disusun oleh Bupati Aktif secara matang atau terencana, halmana Bupati aktif memanfaatkan momen kedinasan melalui **Undangan BIMTEK BUMK Kab. Mahakam Ulu di Yogyakarta tanggal 29 Juli 2024**. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menerbitkan surat dengan Nomor: 140/1214/DPMK.2 berisi tentang Kegiatan BUMK yang diintegrasikan dalam APBK Perubahan Kampung Tahun 2024 yang

ditujukan kepada Petinggi se-Kabupaten Mahakam Ulu, diadakan tertanggal 22 - 31 Agustus 2024 secara bekerjasama dengan Balai Diklat Kementerian Desa PDTT di Yogyakarta yang ditengarai dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu.

Adapun peserta yang dilibatkan antara lain:

- a) Petinggi Kampung;
- b) Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
- c) Pengurus BUMK (Badan Usaha Milik Kampung), terdiri atas 3 orang (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara);
- d) Pengawas BUMK (1 orang);
- e) Kaur/Kasi (1 orang), dengan syarat bisa administrasi keuangan dan komputer.

- 2.2. Bahwa dalam kegiatan **BIMTEK BUMK Kab. Mahakam Ulu di Yogyakarta**, Bonifasius Belawan Geh sebagai Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan arahan dan sikapnya kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendukung anak kandungnya maju sebagai calon Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 untuk melanjutkan kepemimpinannya. Hal itu berdasarkan bukti rekaman audio pada menit 13:36 - 13:56:

“Kalau tidak paham, ikut Bupatinya yang lama. Gitu kan. Bupatinya ke barat, ke barat juga. Gitu Ke timur, ke timur. semua. Maju kita. Ndak mungkin saya menceburlan kita dalam jurang. Saya bukan membanggakan diri, sombong depan bapak-ibu. Pengorbanan saya untuk Mahakam Ulu udah lumayan lah. Mudah-mudahan Tuhan dapat menukarnya dgn dosa-dosa saya. Sehingga saya layak masuk surga (disambut tepuk tangan).”

- 2.3. Bahwa sehari sebelum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah mendaftar ke KPU Mahakam Ulu pada tanggal 29 Agustus 2024, Bonifasius Belawan Geh sebagai Bupati Mahakam Ulu aktif yang juga sebagai orang tua kandung dari Owena Mayang Shari Belawan secara nyata telah menunjukkan keberpihakannya dengan menghadiri acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah di Lamin Adat Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Boangun, Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu, 28 Agustus 2024;
- 2.4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024: Bupati Mahakam Hulu aktif memfasilitasi kegiatan Pemberian sapi bertuliskan jargon Paslon

Nomor Urut 3 dan diangkut truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan sumber sekunder media online dengan link <https://inspiratornews.com/paslon-bupati-mahulu-diduga-memakai-fasilitas-negara-saat-kampanye-di-long-pahangai/> disebutkan Paslon Nomor Urut 3 menggunakan truk milik OPD Pemkab Mahakam Ulu untuk mengangkut sapi yang kemudian diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan penyerahan sapi tersebut merupakan kampanye dengan menggunakan fasilitas daerah oleh Paslon Nomor Urut 3 berupa pengangkutan sapi diikuti penulisan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif Bonifasius Belawan Geh dengan cat pilox pada bagian tubuh sapi dengan kata "MANIS 3" yang merupakan jargon dari Paslon Nomor Urut 3.

- 2.5. Pada tanggal 18 Oktober 2024: Polres Mahakam Ulu Terbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Paslon Nomor Urut 3. Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/145/X/YAN.2.2/2024 berisi tentang informasi agenda kampanye Paslon 03 yang akan diberlangsungkan pada Kamis, 24 Oktober 2024, Pukul 11.00 - 15.00 WITA di Ladang Umum Kamp. Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu dalam mana bentuk kampanye dimaksud ialah berupa pertemuan terbatas dengan materi kampanye ialah penyampaian visi dan misi Paslon Nomor Urut 3.
- 2.6. Pada tanggal 23 Oktober 2024: Undangan Kegiatan Tanam Padi Lahan Kering 10 Ha. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Sekretariat Daerah menerbitkan Surat Undangan Nomor: 400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim kepada 40 (empat puluh) undangan untuk mendampingi Bupati Mahakam Ulu pada Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham tertanggal 24 Oktober 2024. Camat Laham termasuk dalam daftar undangan.
- 2.7. Pada tanggal 24 Oktober 2024: Kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha. Kegiatan Tanam Padi di Lahan Kering 10 Ha Kampung

Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu yang dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu beserta 40 (empat puluh) undangan lainnya yang tersebut dalam Surat Undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Sekretariat Daerah dengan Nomor: 400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim bersamaan dengan kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang tersebut dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu dengan Nomor: STTP/145/X/YAN.2.2/2024. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan kampanye di lokasi tersebut dengan adanya foto-foto Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan umbul-umbul serta masyarakat yang mengenakan baju bergambar Paslon Nomor Urut 3 (sebagai bahan kampanye Paslon Nomor Urut 3).

2.8. Pada tanggal 28 Oktober 2024: Laporan Devung Paran Kepada Bawaslu Kab. Mahakam Ulu. Devung Paran selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 melayangkan 2 (dua) Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan detail sebagai berikut:

- a) Laporan terkait kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang berlangsung tertanggal 24 Oktober 2024 di Lahan Kering 10 Ha dengan Terlapor ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan saksi-saksi ialah Martianus Saputerah. N, Cornelius Kuai, Erik Fernando Ibo. Awal mula informasi tentang kegiatan tanam padi (nugal) yang bersamaan dengan kampanye Paslon Nomor Urut 3 didapat dari Cornelius Kuai dan Erik Fernando Ibo yang melihat langsung kegiatan tersebut pada saat melintas di lokasi kegiatan, sedangkan Martianus Saputerah. N berada di lokasi sejak awal acara.
- b) Laporan terkait pelanggaran yang dilakukan ASN dengan memberi dukungan ke Paslon Nomor Urut 3 dengan para Terlapor ialah Laban selaku ASN Kecamatan Long Hubung, Gunawan selaku ASN Sekretaris Kecamatan Long Hubung, Wehhelmus Wimpi Feli selaku ASN Kesbangpol, Markus Wan selaku Kepala Dinas Kominfo, Yopi Anyang selaku ASN Setwan, dan Maria Vianey Ipui

selaku ASN BPKAD. Laporan tersebut hanya melampirkan bukti-bukti tanpa saksi.

- 2.9. Bahwa Ke-2 (dua) laporan tersebut diterima oleh Bawaslu yang kemudian diterbitkan 2 (dua) Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor sebagai berikut:
 - a. 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 terhadap laporan terkait kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang berlangsung pada 24 Oktober 2024 di Lahan Kering 10 Ha;
 - b. 002/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 terhadap laporan terkait pelanggaran yang dilakukan ASN dengan memberi dukungan ke Paslon Nomor Urut 3.
- 2.10. Bahwa pada tanggal 01 November 2024: Bawaslu Kab. Mahakam Ulu Terbitkan BA Klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menindaklanjuti laporan Devung Paran yang dilayangkan tertanggal 28 Oktober 2024 dengan menerbitkan Berita Acara Klarifikasi yang menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah meminta keterangan Devung Paran sebagai saksi terkait dengan laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 dalam perkara dugaan *"Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah" atau "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*.
- 2.11. Bahwa pada tanggal 05 November 2024: Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Terbitkan Status Laporan dari Devung Paran. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Devung Paran dengan status laporan "Laporan ditindaklanjuti" ke Polres Mahakam Ulu dengan nama Terlapor yaitu:
 - a) Bonifasius Belawan Geh (Bupati Kabupaten Mahakam Ulu);
 - b) Owena Mayang Shari (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3);
 - c) Stanislaus Liah (Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3);
 - d) Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Long Gelawang);
 - e) Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir).

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan (hal) Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor: 101/PP.00.02/K.KI-07/XI/2024 tertuju Kapolres Mahakam Ulu yang menyatakan bahwa laporan **dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan.**

2.12. Bahwa pada tanggal 06 November 2024: Sebagai tindaklanjut dari surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Polres Mahakam Ulu merespon dengan menerbitkan Surat Panggilan Ke-1 terhadap para saksi berdasar pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/RES MAHAKAM ULU/POLDA KALIMANTAN TIMUR tertanggal 05 November 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 06 November 2024 atas nama sebagai berikut:

- a) Cornelius Kuai;
- b) Devung Paran;
- c) Erik Fernando Ibo; dan
- d) Martianus Saputerah N.

Para saksi tersebut diminta untuk hadir menemui Penyidik Pembantu/Kanit Reskrim Aiptu Sofyan Hadi dan tim di Polres Mahakam Ulu Ruang Sat Reskrim pada Minggu, 10 November 2024, Pukul 10.00 WITA **untuk didengar keterangannya sebagai saksi.**

2.13. Bahwa pada tanggal 09 November 2024: Pemberian Kuasa untuk Pendampingan Para Saksi di Polres Mahakam Ulu. Devung Paran, Erik Fernando Ibo, Cornelius Kuai, dan Martianus Saputerah. N memberikan kuasa kepada SN Law Office & Partners yang diwakili oleh Stanislaus Nyopaq, S.H, Febronius Kefi, S.H, dan Alexander Daung, S.H, M.Si untuk mendampingi para pemberi kuasa sebagai para saksi di Polres Mahakam Ulu tertanggal 10 November 2024.

2.14. Bahwa pada tanggal 10 November 2024: Pemeriksaan Para Saksi (BAP). Dari hasil pemeriksaan para saksi yaitu:

- a) Cornelius Kuai;
- b) Devung Paran;
- c) Erik Fernando Ibo; dan
- d) Martianus Saputerah N.

Kemudian, Polres Mahakam Ulu menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan berdasar pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALTIM tertanggal 05 November 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES/1.24./2024.

- 2.15. Bahwa pada tanggal 11 November 2024: Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/17.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tertuju Devung Paran yang menjelaskan **bahwa Bonifasius Belawan Geh Dkk sebagai Tersangka.**

Dijelaskan *update* informasi terakhir atas perkembangan hasil penyidikan, Penyidik Sat Reskrim Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan Gelar Perkara tertanggal 06 November 2024.

- 2.16. Bahwa sekitar bulan November 2024: Polres Mahakam Ulu menerbitkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 Nomor: B/18.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Devung Paran yang menjelaskan bahwa Bonifasius Belawan Geh Dkk; sebagai Tersangka.

Pada poin (d) surat tersebut dijelaskan bahwa Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan pemanggilan terhadap 5 (lima) Tersangka sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir dan yang hadir hanya Sdr Ding.

Pada poin (f) surat tersebut dijelaskan bahwa Polres Mahakam Ulu telah melaksanakan pembahasan ketiga yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dan Polres Mahakam Ulu **dengan kesimpulan batas waktu penyidikan telah habis atau kadaluarsa.**

Pada poin (g) surat tersebut dijelaskan Polres Mahakam Ulu **menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan untuk 5 (lima) Tersangka.**

- 2.17. Bahwa pada tanggal 23 November 2024 Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (SP3) dengan poin Menimbang: berdasarkan hasil penyidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus harus dihentikan penyidikannya dengan

alasan kadaluarsa, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan terhadap para Tersangka yaitu:

- a) Bonifasius Belawan Geh;
- b) Owena Mayang Shari Belawan;
- c) Stanislaus Liah;
- d) Ding anak dari Suhu Anyeq;
- e) Paulus Paran Hilah.

Dalam surat tersebut disebutkan terdapat Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 22 November 2024.

2.18. Bahwa pada tanggal 24 November 2024 Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) tertuju Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat atas kelima Tersangka tersebut diatas. Alasan penyidikan dugaan tindak pidana tersebut dihentikan dengan alasan kadaluarsa, **namun di dalam surat tersebut tidak jelaskan mengenai alasan kadaluarsa.**

2.19. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Pihak pelapor merespon SP3 para tersangka dugaan tindak pidana dengan melayangkan Surat Permohonan Praperadilan atas nama pemohon Devung Paran terhadap SP3 atas nama kelima Tersangka di atas ke Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Jadwal sidang Praperadilan pertama akan dimulai pada tanggal 16 Desember 2024.

3. Bahwa pelanggaran selain diuraikan dalam kronologis di atas juga terjadi pelanggaran yang prinsip berupa tindakan membuat **kontrak politik antara Pasangan Calon Nomor 3 dengan para Ketua RT** di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bahwa uraian kronologis tersebut menunjukkan secara kasat mata, bahwa benar terbukti telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu yang melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif untuk kepentingan Paslon Nomor Urut 3 yang merupakan anak kandungnya, menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah dengan melibatkan Sekda dan jajaran SKPD setidaknya untuk mendukung kemenangan anaknya, yang jelas-jelas menguntungkan Paslon Nomor Urut 3 dan merugikan Pemohon dan pasangan calon lain, yang berujung ditetapkannya Bupati Mahakam Ulu aktif dan anaknya beserta Calon Wakil Bupati Nomor

Urut 3 dan dua Petinggi Kampung (Kepala Desa) **sebagai Tersangka**, adalah pelanggaran yang nyata-nyata mencederai dan mencoreng demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, harapan Pemohon semoga atas pelanggaran-pelanggaran tersebut Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkannya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU 10/2016.

5. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas, Bonifasius Belawan Geh sebagai Bupati Kabupaten Mahakam Ulu aktif yang notabene ayah dari calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada *jo.* Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan berkampanye tanpa izin dan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, seperti penggunaan kendaraan dinas, pengawalan, atribut Bupati, dan lain sebagainya;
6. Bahwa meskipun sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 ditujukan kepada Calon atau kontestan yang berstatus Petahana, namun demikian, Pemohon pun berharap, Mahkamah Konstitusi berkenan dengan pertimbangan keadilan substantif, menerapkan sanksi dari ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 secara progresif. Yakni, sekalipun Paslon Nomor Urut 3 sebagai pelaku pelanggaran bukan Petahana, namun oleh karena yang bersangkutan diuntungkan oleh statusnya sebagai anak kandung Bupati sehingga Bupati sampai mau melakukan pelanggaran yang sejatinya dilarang oleh Pasal 71 ayat (3) UU 10/2024, maka pelanggaran dengan kategori demikian beralasan hukum untuk dikenai sanksi pembatalan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.
7. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon dikemukakan dengan mendasarkan pada kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dasar negara dan penafsir akhir dari dasar negara (*the guardian and the final interpreter of constitution*) yang menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Demokrasi. Akan tetapi, dalam proses berdemokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini justru Bupati Mahakam

Ulu aktif sebagai Pimpinan Tertinggi daerah banyak sekali melakukan kecurangan untuk memenangkan anak kandungnya yang ikut berkontestasi, sehingga tindakan tersebut mengotori Nilai-Nilai Dasar Perjuangan untuk membangun bangsa dan negara.

8. Bahwa selain itu, Pemohon merujuk pada yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang banyak mempertimbangan pelanggaran-pelanggaran substantif dengan harapan agar ke depannya pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Pelanggaran yang terjadi seputar Pemilihan Umum meliputi adanya pengkondisian pemilih melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, *money politic*, penggelembungan suara melalui penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sampai kepada pemalsuan data-data sampai kepada pencurian dokumen negara berupa hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya mempengaruhi Hak Asasi Manusia khususnya hak berpolitik dalam menentukan pilihan. Selain hal tersebut terjadi pembangkangan yang sangat halus melalui pihak penyelenggara dalam melakukan pembiaran pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dan dapat dipastikan hal tersebut telah menabrak ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa argumentasi lainnya, Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi demi mengedepankan keadilan substantif, berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana kronologi diatas, dengan merujuk dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

"... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu...dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

10. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis serta berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar hasil pilkada benar-benar *genuine* dan original, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3, dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mahakam Ulu, dengan hanya diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon No Urut 2 (Pemohon).

Atau setidaknya-tidaknya,

11. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, sehubungan dengan terjadinya kecurangan yang *massive* dan nyata yang diakibatkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif yang berdampak pada keterpilihan calon di seluruh wilayah se Kabupaten Mahakam Ulu, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS se Kabupaten dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Mahakam Ulu.

Atau setidaknya-tidaknya,

12. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon menggarisbawahi banyaknya titik pelanggaran yang terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Laham, Long Apari dan Long Pahangai, yang tentu saja berdampak pada diunggulkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah (MANIS) yang unggul perolehan suaranya dibandingkan Pemohon dan pasangan calon lainnya, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak lagi dicemari oleh tindakan

curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon di tiga kecamatan dimaksud, kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Laham, Long Apari dan Long Pahangai dan memerintahkan Termohon meyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu No. 364 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH);

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. YOHANES AVUN, M.Si dan Drs. Y. JUAN JENAU) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. dan ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH);

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di TPS seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

Atau setidaknya:

8. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai;
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-139, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 5 Desember Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 58/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Antonius Lejiu (Ketua RT.004, Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bangun);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) No.124/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Suhemilius Subem (Ketua RT.003, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bangun);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) No.138/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 13 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor

- Urut 3) dengan Agatha Ulo (Ketua RT.003, Desa Long Pakaq, Kecamatan Long Pahangai);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) No.152/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Aloysius Bojon (Ketua RT.003, Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari);
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) No.160/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Paron Dahai (Ketua RT.001, Desa Tiong Bu'u, Kecamatan Long Apari);
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) No.206/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Antonius Belareo (Ketua RT.01, Desa Long Pananeh II, Kecamatan Long Apari);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) No. 210/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Lorensius Nyurang Huvat (Ketua RT. 001, Desa Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) No. 4316/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Feronika Pare (Ketua RT. 002, Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai);
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) No. 4216/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Markus Bayau (Ketua RT. 001, Desa Datah Naha, Kecamatan Long Pahangai);
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model A.1-Formulir Laporan Devung Paran ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Terkait Kegiatan Kampanye pada Ladang Lahan Kering 10 Ha, tanggal 28 Oktober 2024;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model A.3-Tanda Bukti Penyampaian Laporan Davung Paran ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, No. 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Terhadap Pelapor atas Nama Devung Paran, tanggal 01 November 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 101/PP.00.02/K.KI-07/XI/2024, kepada Kapolres Mahakam Ulu, Hal: Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, tanggal 05 November 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor B/18.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, Hal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-2, November 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor B/17.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim Hal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tanggal 11 November 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor B/72/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, Hal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), atas nama tersangka Bonifasius Belawan Geh, tanggal 24 November 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor B/73/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, Hal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), atas nama Tersangka Owena Mayang Shari Belawan tanggal 24 November 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor B/74/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, Hal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), atas nama Tersangka Stanislaus Liah, tanggal 24 November 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor B/75/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, Hal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), atas nama Tersangka Paulus Paran Hilah, tanggal 24 November 2024;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Kapolres Mahakam Ulu Nomor B/76/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, Hal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), atas nama Tersangka Ding, tanggal 24 November 2024;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanggal 10 November 2024, atas nama Saksi Cornelius Kuai;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanggal 10 November 2024, atas nama Saksi Devung Paran;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanggal 10 November 2024, atas nama Saksi Erik Fernando Ibo;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanggal 10 November 2024, atas nama Saksi Martianus Saputerah. N;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/36/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 10 November 2024, dengan Keterangan dalam Surat yaitu Benda-Benda atau Surat atau Tulisan Tersebut Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Nomor S.Tap/20.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Bonifasius Belawan Geh;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Nomor S.Tap/21.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Owena Mayang Shari Belawan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Nomor S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Stanislaus Liah;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Nomor S.Tap/23.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Paulus Paran Hilah;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Nomor S.Tap/24.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 November 2024, Tersangka Atas Nama Ding;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 140/2/4/DPMK.2 kepada Petinggi se-Kabupaten Mahakam Ulu dengan Perihal Kegiatan BUMK Yang Diintegrasikan dalam APBK Perubahan Kampung Tahun 2024, tanggal 29 Juli 2024;
36. Bukti P-36 : Rekaman Suara Pidato Bupati Mahakam Ulu dalam Kegiatan BUMK Yang Diintegrasikan dalam APBK Perubahan Kampung Tahun 2024 di Yogyakarta sekitar 22 – 31 Agustus 2024, pada Menit 13.36 – 13.56;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Melalui Sekretariat Daerah Nomor 400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim, kepada 40 (empat puluh) Undangan Untuk Detail Acara “Mendampingi Bupati Mahakam Ulu pada Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, tanggal 23 Oktober 2024;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Polres Mahakam Ulu, Nomor STTP/145/X/YAN.2.2/2024, kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Atas Nama Owena Mayang Sari dan Stanislaus Liah, tanggal 18 Oktober 2024;
39. Bukti P-39 : Foto Bupati Mahakam Ulu Bersalaman Dengan Hadirin Ketika Tiba di Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, tanggal 24 Oktober 2024;
40. Bukti P-40 : Video Terkait Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Di Detik 00:18 – 00:36, tanggal 24 Oktober 2024;
41. Bukti P-41 : Foto Terkait Bupati Mahakam Ulu Mempilox Badan Sapi sehingga Bertuliskan “MANIS 3” (Jargon Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Foto Terkait Sapi yang telah dipilox oleh Bupati Mahakam Ulu sehingga Bertuliskan “MANIS 3” (Jargon Pasangan Calon Nomor Urut 3) di Atas Sampan/Perahu untuk didistribusikan, tanggal 14 Oktober 2024;
42. Bukti P-42 : Video Berita *online* berjudul “Paslon Bupati Mahulu Diduga Memakai Fasilitas Negara Saat Kampanye di Long Pahangai” dalam tautan Berita inspiratornews.com, <https://inspiratornews.com/paslon-bupati-mahulu-diduga-memakai-fasilitas-negara-saat-kampanye-di-long-pahangai/>, tanggal 24 Oktober 2024.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 02/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Alexius Areq (Ketua RT. 006, Desa Laham, Kecamatan Laham);

44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 78/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Urong (Ketua RT. 009, Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bangun);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 130/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Martinus Tingang (Ketua RT. 006, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bangun);
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 266/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Petrus J. (Ketua RT. 003, Desa Long Gelawang, Kecamatan Laham);
47. Bukti P-47 : Foto Dokumentasi Pasangan Calon Nomor 3 setelah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Politik) dengan Ketua-Ketua RT;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 14/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 4 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Bonifasius Tekwan (Ketua RT. 001, Desa Matalibaq, Kecamatan Long Hubong);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 15/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 6 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Inggong Anyeq (Ketua RT. 003, Desa Datah Bilang Baru, Kecamatan Long Hubong);
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 158/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Husein (Ketua RT. 006, Desa Thiong Ohang, Kecamatan Long Apari);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 166/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang

- Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Koeng Jeneob (Ketua RT. 002, Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari);
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan S. Koeng Jeneob, tanggal 18 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 188/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Honorius Simpi (Ketua RT. 001, Desa Long Pananeh I, Kecamatan Long Apari);
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 212/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Benekditus Paran (Ketua RT. 002, Desa Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung);
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Benekditus Paran, tanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 252/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Angut Njau (Ketua RT. 002, Desa Datah Bilang Ulu, Kecamatan Long Hubung);
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 260KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Rudi (Ketua RT. 006, Desa Datah Bilang Ulu, Kecamatan Long Hubung);
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Parno Njau, tanggal 21 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Alexius Areq, tanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah

- menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Joni, tanggal 16 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Lorensius Huvat, tanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Gun Ingam, tanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Siang Jit, tanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Langot Ubang, tanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Merang Laing, tanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Yohanes Hurong, tanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Taseq Tanyit, tanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Ihin Jid tanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Don Hanyeq tanggal 16 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Thomas Kilang, tanggal 16 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Abu Bakar Sidik, tanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendrikus Tindan, tanggal Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Bonifasius Jau. M., tanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Hasanudin S., tanggal 16 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Felisitas Agong, tanggal Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Antonius Belareq, tanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Honorius Simpi, tanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Agustinus Abing, tanggal 16 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Lusiana Nawing, tanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Yupiter Han Da'a tanggal 18 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah

- menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Welibornadus Dalung K., tanggal Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3; menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 82. Bukti P-82 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 68/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Antonius Lejiu (Ketua RT. 004, Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bangun);
 83. Bukti P-83 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 124/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Suhemilius Subem (Ketua RT. 003, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bangun);
 84. Bukti P-84 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 138/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 13 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Agatha Ulo (Ketua RT. 003, Desa Long Pakaq, Kecamatan Long Pahangai);
 85. Bukti P-85 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 152/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Aloysius Bajon (Ketua RT. 003, Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari);
 86. Bukti P-86 : Foto Bupati Aktif Mahakam Ulu bersama Beberapa Ketua RT di Rumah Dinas Bupati Mahakam Ulu;
 87. Bukti P-87 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 206/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Antonius Belareq (Ketua RT. 001, Desa Long Pananeh II, Kecamatan Long Apari);
 88. Bukti P-88 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 210/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 14

- Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Lorensius Nyurang Huvat (Ketua RT. 001, Desa Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung);
89. Bukti P-89 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 4316/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Feronika Pare (Ketua RT. 002, Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai);
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 4216/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Markus Bayau (Ketua RT. 001, Desa Datah Naha, Kecamatan Long Pahangai);
91. Bukti P-91 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 02/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Alexius Areq (Ketua RT. 006, Desa Laham, Kecamatan Laham);
92. Bukti P-92 : Video Calon Bupati Pasangan Calon 03 saat Berkampanye dan Menandatangani Kontrak Politik di Desa Long Pakaq Baru, Kecamatan Long Pahangai;
93. Bukti P-93 : Video Calon Bupati Pasangan Calon 03 saat Berkampanye dan Menandatangani Kontrak Politik di Desa Rukun Damai, Kecamatan Long Bagun.
94. Bukti P-94 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 266/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Petrus J. (Ketua RT. 003, Desa Long Gelawang, Kecamatan Laham);
95. Bukti P-95 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 14/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 4 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Bonifasius Tekwan (Ketua RT. 001, Kampung Matalibaq, Kecamatan Long Hubung);
96. Bukti P-96 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor: 15/KP/Manis-Program/A-1/X/2024, tanggal 6 Oktober 2024 yang

- Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Inggong Anyeq (Ketua RT. 004, Desa/Kel Datah Bilang Baru, Kecamatan Long Hubung);
97. Bukti P-97 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 158/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Husein (Ketua RT. 006, Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari);
98. Bukti P-98 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 186/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Koeng Jeneob (Ketua RT. 002, Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari);
99. Bukti P-99 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 160/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Paron Dahai (Ketua RT. 001, Desa Tiong Bu'u, Kecamatan Long Apari);
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 47/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Achmadi (Ketua RT. 002, Desa Mamahak Ulu, Kecamatan Long Bagun);
101. Bukti P-101 : Foto Calon Wakil Bupati Pasangan Calon 03 bersama Calon Bupati Pasangan Calon 03 serta Para Ketua RT dari Desa Laham Kecamatan Laham, tanggal 03 Oktober 2024;
102. Bukti P-102 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 188/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Honorius Simpi (Ketua RT. 001, Desa Long Penaneh I, Kecamatan Long Apari);
103. Bukti P-103 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 212/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan

- Benediktus Paron (selaku Sekretaris RT. 002, Desa Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung);
104. Bukti P-104 : Surat Pernyataan atas nama Benediktus Paron tertanggal 15 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
105. Bukti P-105 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 252/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Angut Njau (Ketua RT. 002, Desa Long Datah Bilang Ulu, Kecamatan Long Hubung)
106. Bukti P-106 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 260/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 9 November 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Rudi (Tokoh di RT. 006, Desa Long Datah Bilang Ulu, Kecamatan Long Hubung);
107. Bukti P-107 : Surat Pernyataan atas nama Parno Njau tertanggal 11 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
108. Bukti P-108 : Surat Pernyataan atas nama Alexius Areq tertanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
109. Bukti P-109 : Surat Pernyataan atas nama Joni tertanggal 16 Januari 2025 sebagai Ketua RT 003 Kel/Desa Long Bagun Ulu, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
110. Bukti P-110 : Surat Pernyataan atas nama Lorensius Huvat tertanggal 15 Januari 2025 sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
111. Bukti P-111 : Surat Pernyataan atas nama Gum Ingan tertanggal 15 Januari 2025, sebagai Ketua RT 004 Kel/Desa Datah Bilang Ulu, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
112. Bukti P-112 : Surat Pernyataan atas nama Siang Jit tertanggal 15 Januari 2025, sebagai Ketua RT 005 Kel/Desa Datah

- Bilang Ulu, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
113. Bukti P-113 : Surat Pernyataan atas nama Langot Ubang tertanggal 15 Januari 2025, sebagai Ketua RT 005 Kel/Desa Datah Bilang Baru, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
114. Bukti P-114 : Surat Pernyataan atas nama Merang Laing tertanggal 15 Januari 2025, sebagai Ketua RT 002 Kel/Desa Datah Bilang Baru, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
115. Bukti P-115 : Surat Pernyataan atas nama Yohanes Hurong tertanggal 16 Januari 2025, sebagai Ketua RT 009 Kel/Desa Ujoh Bilang, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
116. Bukti P-116 : Surat Pernyataan atas nama Taseq Tanyit tertanggal 17 Januari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Rukun Damai, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
117. Bukti P-117 : Surat Pernyataan atas nama Ihin Jid tertanggal 17 Januari 2025, sebagai Ketua RT 002 Kel/Desa Long Merah, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
118. Bukti P-118 : Surat Pernyataan atas nama Don Hanyeq tertanggal 16 Januari 2025, sebagai Ketua RT 004 Kel/Desa Long Bagun Ulu, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
119. Bukti P-119 : Surat Pernyataan atas nama Thomas Kilang tertanggal 16 Januari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Long Bagun Ilir, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
120. Bukti P-120 : Surat Pernyataan atas nama Abu Bakar Sidik tertanggal 17 Januari 2025, sebagai Ketua RT 007 Kel/Desa Batu Majang, menerangkan bahwa dirinya telah

- menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
121. Bukti P-121 : Surat Pernyataan atas nama Hendrikus Tindan pada tanggal 16 Januari 2025, sebagai Ketua RT 003 Kel/Desa Tiong Ohang, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
122. Bukti P-122 : Surat Pernyataan atas nama Bonifasius Jaw. M. tertanggal 17 Januari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Tiong Ohang, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
123. Bukti P-123 : Surat Pernyataan atas nama Hasanudin S. tertanggal 16 Januari 2025, sebagai Ketua RT 003 Kel/Desa Tiong Bu'u, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
124. Bukti P-124 : Foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah dengan berbagai RT setelah melakukan penandatanganan Perjanjian (Kontrak Politik) di Desa Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai;
125. Bukti P-125 : Surat Pernyataan atas nama Antonius Belareq tertanggal 17 Januari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Long Penaneh II, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
126. Bukti P-126 : Surat Pernyataan atas nama Honorius Simpi tertanggal 17 Januari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Long Penaneh I, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
127. Bukti P-127 : Surat Pernyataan atas nama Agustinus Abing tertanggal 16 Januari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Long Kerioq, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
128. Bukti P-128 : Surat Pernyataan atas nama Lusiana Nawing tertanggal 18 Januari 2025, sebagai Ketua RT 004 Kel/Desa Long Apari, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

129. Bukti P-129 : Surat Pernyataan atas nama Yupiter Han tertanggal 18 Januari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Long Apari, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 45/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Fathan (Ketua RT. 001, Desa Mamahak Ulu, Kecamatan Long Bagun);
131. Bukti P-131 : Surat Pernyataan atas nama Antonius Lejiu B tertanggal 16 Januari 2025, sebagai Ketua RT 004 Kel/Desa Ujoh Bilang, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
132. Bukti P-132 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 182/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Lusiana Lawing (Ketua RT. 004, Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari);
133. Bukti P-133 : Surat Perjanjian (Kontrak Politik) Nomor 438/KP/Manis-Program/A-1/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang Ditandatangani Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3) dengan Layau (Ketua RT. 003, Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai);
134. Bukti P-134 : Surat Pernyataan atas nama Suhemilius Subem tertanggal 15 Januari 2025, sebagai Ketua RT 003 Kel/Desa Batu Majang, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
135. Bukti P-135 : Surat Pernyataan atas nama Achmadi tertanggal 06 Februari 2025, sebagai Ketua RT 002 Kel/Desa Mamahak Ulu, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
136. Bukti P-136 : Surat Pernyataan atas nama Fathan tertanggal 06 Februari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Mamahak Ulu, menerangkan bahwa dirinya telah

- menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
137. Bukti P-137 : Surat Pernyataan atas nama S. Koeng Jeneob tertanggal 18 Januari 2025, sebagai Ketua RT 002 Kel/Desa Long Apari, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
138. Bukti P-138 : Surat Pernyataan atas nama Hendrikus Alex Toyong pada tanggal 18 Januari 2025, sebagai Ketua RT 001 Kel/Desa Noha Silat, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
139. Bukti P-139 : Surat Pernyataan atas nama Inggong Anyeq pada tanggal 11 Januari 2025, sebagai Ketua RT 003 Kel/Desa Datah Bilang Baru, menerangkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Selain itu untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan seorang ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo S.IP., M.Si., dan tiga orang saksi bernama Alexius Areq, Novianus A. Batoo, dan Martinus Miing yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Februari 2025, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Bambang Eka Cahya Widodo S.IP., M.Si.

Pasal 71

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat

Bupati/Walikota.

- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semangat yang diatur dalam Pasal 71 adalah larangan untuk *cawe-cawe*, dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memberikan keuntungan politis kepada salah satu pasangan calon yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini untuk memastikan pemilu berjalan bebas dan adil (*free and fair election*).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, telah tercederai oleh pelanggaran serius yang dilakukan oleh sejumlah pejabat termasuk oleh Bupati yang sedang menjabat, yang *cawe-cawe* untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang merupakan anak kandung yang bersangkutan. Tindakan Bupati tersebut menurut hemat saya telah memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) dan (3) *jo* Pasal 188 UU No 10 tahun 2016 yang pada intinya melarang *cawe-cawe* dengan tindakan maupun menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Bahwa tindakan Bupati Mahakam Ulu yang masih aktif menjabat mengumpulkan jajaran perangkat Desa di Kota Jogja meminta dukungan anaknya yang akan maju meneruskan menjadi Bupati bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3). Bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati dan Walikota atau wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Tindakan menggunakan fasilitas pemerintah Kabupaten untuk mengangkut sapi kepada Masyarakat pemilih termasuk dalam kategori menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tindakan Bupati untuk mendukung program kampanye dan kontrak politik paslon yang dibuat dengan ketua RT se-kabupaten untuk mempengaruhi pemilih termasuk dalam kategori menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, Juga termasuk tindakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu. Tindakan-tindakan seperti ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa upaya penegakan hukum terhadap peristiwa ini telah dilakukan oleh Bawaslu dengan memproses laporan hingga membuat keputusan diteruskan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Melalui sentra Gakkumdu telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Bawaslu dan APH sesuai dengan peraturan perundang-undangan laporan yang dimaksud akhirnya dinyatakan kedaluwarsa sehingga tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum telah berusaha dilakukan namun terkendala proses yang antara lain disebabkan oleh timeline yang disediakan oleh UU pemilu itu sendiri. Dari perspektif keadilan pemilu, jika keadilan ditunda, dapat menyebabkan rasa ketidakadilan yang berkepanjangan bagi pencari keadilan, (*justice delay is justice deny*).

Keadilan pemilu adalah **memastikan** bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu **adalah taat hukum**, dan bahwa **pemenuhan hak pemilihan umum dilindungi dan ditegakkan**, sehingga memberi orang-orang; yang percaya bahwa hak pemilu mereka telah dilanggar; kemampuan untuk **membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima putusan**

Dalam perkara ini hak pemilu pemohon terutama hak untuk mendapatkan pemilu yang fair tidak didapatkan karena pelanggaran serius yang dilakukan

oleh pejabat daerah tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Perlu di catat bahwa muara dari sengketa pemilu adalah sanksi atau koreksi. Sanksi adalah menjatuhkan hukuman pada pelaku yang bertanggung jawab atas penyimpangan (misalnya prosedur untuk menentukan liabilitas kriminal). Sementara koreksi adalah pembatalan atau perubahan terhadap tindakan yang menyimpang, dan perlindungan atau pemulihan pemenuhan hak pemilu (misalnya menangani gugatan pemilu).

Tidak dipenuhinya sanksi kepada pelaku pelanggaran pidana pemilu telah menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilu yang lain. Apalagi manakala pelanggaran tersebut memiliki dampak serius terhadap perolehan suara dalam pemilu. Tidak dijatuhinya sanksi bagi pelanggar pidana pemilu juga menghambat proses koreksi terutama perbaikan terhadap tindakan yang menyimpang yang merugikan peserta lainnya, serta tidak memberikan perlindungan dan pemilihan serta pemenuhan hak pemilu *free and fair*. Tentu saja pemilu yang tidak *free* dan tidak *fair* merugikan para pihak yang berkompetisi.

Integritas pemilu membutuhkan sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong dan melindungi pemilu yang adil dan setara serta penerapan langkah-langkah khusus untuk melindungi integritas berdasarkan standar pemilu demokratis dan praktik-praktik terbaik. tujuan dasarnya berasal dari kebutuhan untuk memastikan pemilu yang jujur dan kredibel. Beberapa prinsip panduan yang dapat membantu mewujudkan pemilu yang berintegritas adalah:

- a. penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi elektoral
- b. perilaku etis;
- c. profesionalisme dan akurasi;
- d. perlindungan kelembagaan;
- e. pengawasan dan penegakan hukum; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Yang terjadi di pemilu Bupati/Wakil Bupati Mahakam Ulu terkait dengan poin e soal pengawasan dan penegakan hukum yang mempengaruhi integritas pemilihan umum. Kerangka kerja hukum dan kelembagaan menyediakan pengawasan dan penegakan hukum pemilu untuk membuat para penyelenggara dan peserta pemilu bertanggung jawab. Pengawasan yang terus menerus

terhadap proses oleh mekanisme internal dan eksternal dapat membantu mendeteksi masalah dalam sistem dan mengidentifikasi kelompok atau individu yang bertanggung jawab. Penerapan langkah-langkah hukum dan peraturan sangat penting untuk mengendalikan tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kepentingan khusus. Kegiatan penegakan hukum merupakan alat pencegah bagi mereka yang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan ilegal atau tidak etis, dan berfungsi untuk menghukum mereka yang telah melanggar hukum. Jika tidak, rasa impunitas dan kurangnya penegakan hukum dapat mendorong iklim korupsi dan kinerja yang biasa-biasa saja. Penegakan hukum yang berkelanjutan merupakan prioritas dalam membasmi korupsi dari proses pemilu, membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, dan menjaga rasa kepercayaan terhadap sistem. Penegakan hukum yang tertunda dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Ketika hukum tidak dapat memaksa orang untuk patuh dan tidak ditegakkan dengan adil, sangat wajar jika hasil dari proses yang tidak adil itu ditolak, dipersoalkan dan tidak legitimitas. Dalam kasus ini pelanggaran yang terang-terangan dan tidak dijatuhi sanksi yang sepadan telah membuat hasil pemilu menjadi tidak bermakna. Tentu saja kita kecewa dengan aparat penegak hukum dan Bawaslu yang tidak berhasil menegakkan hukum pemilu, tetapi juga prihatin dengan budaya tidak patuh dan taat hukum yang dipertontonkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang merasa dirinya di atas hukum. Kita perlu mempertanyakan apakah negara ini masih negara hukum atau sudah berubah menjadi negara kekuasaan. Dimana kekuasaan tidak lagi patuh pada hukum tapi dengan arogannya menghindari tanggung jawab hukum.

Mahkamah Konstitusi bukanlah pengadilan yang bertugas menegakkan hukum pidana pemilu. Sesuai dengan tugas dan masing-masing pengadilan pidana dan instrument lainnya yang bertanggung jawab. Dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi perlu menilai dan memutuskan apakah proses pemilu yang penuh pelanggaran yang tidak bisa dijatuhi sanksi masih dapat dikatakan sebagai pemilu yang jujur? Apakah masih memenuhi standar integritas pemilu ketika penegakan hukum tidak dijalankan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak dapat dituntut mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar

hukum yang dilakukannya? Pertanyaan ini harus dijawab dalam sidang yang mulia ini, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

SAKSI PEMOHON

1. Alexius Areq

- Saksi adalah Ketua RT 006;
- Saksi membenarkan mengenai Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatanganinya, beserta foto yang menunjukkan saksi beserta beberapa orang lainnya menunjukkan tiga jari. Foto yang ditunjukan kuasa hukum adalah kegiatan dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 3 Oktober 2024 di Lamin Adat, Kampung Laham;
- Sebelum mengikuti kampanye di Lamin Adat, pada tanggal 2 Oktober 2024, saksi dan ketua RT 007 terlebih dahulu dipanggil oleh Petinggi Kampung Laham dengan tujuan untuk mempersiapkan acara kampanye di Lamin Adat. Hadir saat itu 9 orang lainnya yaitu Petinggi Kampung Laham, Ketua BPK, 3 orang Staf Adat, Ketua RT 007, beserta 2 orang Tim Pasangan Calon Nomor 3. Kemudian Petinggi Kampung meminta saksi untuk datang ke Kampanye tanggal 3 Oktober 2024 dan memberitahu teman-teman dan saudara saksi untuk datang;
- Pada tanggal 3 Oktober 2024 saksi menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Lamin Adat sesuai arahan Petinggi Kampung Laham. Kemudian saksi dipanggil oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pak Ikat Ding untuk maju ke depan dan memberikan Surat Pernyataan Kontrak Politik sebelum kampanye dilanjutkan. Ada 4 orang yang menandatangani kontrak politik Bersama saksi yaitu Ketua RT 001, Ketua RT 003, Ketua RT 004, dan Ketua RT 006;
- Setelah menandatangani kontrak saksi diminta untuk mengajak warga dengan menjanjikan adanya dana RT. Saksi kemudian mengajak warga dan keluarga saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Dana RT yang dijanjikan berjumlah Rp. 200 juta sampai Rp. 300 juta per RT per tahun;
- Saksi melakukan pemungutan suara di TPS 2, yang perolehan suaranya dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pasangan Calon Nomor Urut

- 3 sejumlah 235 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat sejumlah 119 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat sejumlah 29 suara;
- Saksi bersama Ketua RT 007, sepupu saksi, staf kampung dari Long Melaham, dan supir dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 menghadiri acara tanam padi di Kampung Long Gelawang yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2024, atas undangan Petinggi Kampung Laham, namun sebelum sampai ke tempat acara, terlebih dahulu singgah di kediaman Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Pada saat acara tanam padi saksi melihat adanya atribut kampanye dan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang sudah terpasang sejak malam sebelumnya;
 - Saksi datang saat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pukul 12.00 dan melihat ada Bupati Mahakam Ulu hadir dalam kampanye menggunakan baju dinas. Sedangkan warga yang hadir menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Sebelum penandatanganan kontrak terlebih dahulu disampaikan visi dan misinya, kemudian saksi mensosialisasikan kontrak politik kepada pemilih;
 - Kata mensosialisasikan menurut saksi artinya memenangkan pasangan calon;
 - Yang meminta saksi untuk menandatangani kontrak politik adalah Petinggi Kampung saat hari kampanye;
 - Surat pernyataan saksi bertanggal 17 Januari 2025 diminta untuk dibuat oleh teman saksi Ketua RT 007 dan ditandatangani oleh saksi;

2. Novianus A. Batoo

- Saksi adalah Ketua Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kampung Long Penaneh I, Kecamatan Long Apari;
- Pada tanggal 22 Agustus 2024 di Hotel Rich Jogja, saksi menghadiri undangan kegiatan BUMK dalam rangka Peningkatan kapasitas SDM BUMK di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Acara terdiri dari dua sesi, sesi terakhir ada arahan dari Bupati Mahakam Ulu;
- Saat memberi arahan pada Acara Bimtek, Bupati Mahakam Ulu menanyakan apakah para peserta puas dengan kinerja Bupati selama menjabat. Jika puas maka gaji petinggi dan jajarannya akan dinaikkan, Ketua RT dapat anggaran

lebih, dana kampung akan ditambah. Selain itu juga disebutkan bahwa program akan dilanjutkan, namun tidak disebutkan nama anak Bupati;

- Setelah selesai acara saksi melihat Bupati menghampir salah satu Petinggi Kampung dan menyampaikan agar mendukung anak Bupati yang akan mencalonkan diri;
- Peserta yang mengikuti Bimtek BUMK berasal dari 50 kampung se-kabupaten Mahakam Ulu, kurang-lebih 300-400 orang. Masing-masing desa diwakili oleh 8 orang;
- Tidak ada kegiatan lanjutan setelah Bimtek BUMK di Yogyakarta;
- Bimtek dihadiri oleh Kepala DPMPK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Agusta Ifanovic, dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dan Perwakilan Pj, Gubernur Kalimantan Timur serta semua petinggi Se-Kabupaten Mahakam Ulu, BUMK se-Kabupaten Mahakam Ulu, BPK, dan Pengawas BUMK.

3. Martinus Miing

- Saksi adalah Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Sebelum dilakukan kampanye terlebih dahulu dilakukan Rapat Koordinasi yang dihadiri pasangan calon, KPU, Bawaslu, Kepolisian untuk menetapkan tempat kampanye dan disepakati yang bisa dijadikan tempat kampanye adalah di lapangan bola, Lamin Adat, dan rumah warga jika diizinkan;
- Saksi berdomisili di Kecamatan Long Bangun;
- Pada tanggal 24 Oktober 2024 saksi dalam perjalanan menuju Kutai Barat, lalu melihat ada acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di salah satu ladang. Kemudian saksi berhenti dan merekam keramaian kampanye;
- Saksi meminta timnya untuk mencari tahu mengenai acara di kampanye di ladang dan dari informasi yang diterima acara dimaksud adalah kegiatan resmi Pemda Mahakam Ulu, saksi juga mencari tahu apakah benar itu juga kegiatan kampanye karena saksi melihat banyak atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mendapati adanya Surat Ijin Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari Kepolisian di ladang dimaksud;
- Pada tanggal 28 Oktober 2024 saksi membuat laporan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menyerahkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 5

November 2024, untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikannya. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2024 dari hasil penyelidikan ditetapkan 5 orang tersangka yaitu Bupati Mahakam Ulu, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Owena Mayang Shari dan Stanislaus, Kepala Desa Long Gelawang, dan Kepala Desa Kampung Datah Bilang Ilir. Namun pada tanggal 25 Desember 2024 keluar SP3 karena daluarsa;

- Dari 50 kampung ada 210 RT dan tersebar kontrak politik yang ditandatangani Ketua-Ketua RT, termasuk Ketua RT tempat saksi tinggal;
- Terhadap SP3 Kepolisian sudah diajukan praperadilan yang amar putusan praperadilan menyatakan ditolak;
- Saksi mengetahui bahwa acara di lapangan bersamaan dengan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah acara pemerintah karena saksi mencari tahu ke DPNPK, dan ditemukan STTP ijin kampanye.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU Pemilihan”) *Juncto* Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada intinya menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;”

2. Bahwa setelah mencermati pokok-pokok Permohonan, maka Termohon menemukan dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran-pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan kekuasaan ayah kandungnya yang merupakan Bupati Aktif Mahakam Ulu saat ini menggunakan kewenangan, program, serta kegiatan kedinasan Pemkab Mahakam Ulu (**Vide halaman 5 poin 7-8 Permohonan**);
 - b. Bahwa pada Tanggal 1 November 2024, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan Berita Acara Klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menindaklanjuti laporan **Devung Paran** yang dilayangkan tertanggal 28 Oktober 2024 dengan menerbitkan Berita Acara Klarifikasi yang menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah meminta keterangan **Devung Paran** sebagai saksi terkait dengan laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 dalam perkara dugaan “Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah” atau “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon”. (**Vide halaman 12 poin 2.11 Permohonan**).
3. Bahwa jika mencermati pokok Permohonan Pemohon di atas, maka ditemukan pokok persoalan yang menjadi permasalahan Pemohon, yakni Tindak Pidana Pemilihan. Bahwa dengan demikian, menurut

hemat Termohon pokok Permohonan *a quo* bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tetapi mengenai Tindak Pidana Pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 146 UU Pemilihan pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa peristiwa Pidana, merupakan kompetensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk memeriksa dan menindaklanjuti laporan pemilih. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan di bawah ini yang pada pokoknya menyatakan:

Penyelesaian Tindak Pidana

Pasal 146

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.**
 - (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.**
 - (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.**
 - (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.**
 - (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.**
 - (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.**
5. Bahwa pihak Pemohon yang mengajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai Barat (**Vide Bukti T-9**) menunjukkan adanya **pengakuan Pemohon** bahwa sesungguhnya pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kompetensi Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 147 UU Pemilihan yang menegaskan bahwa:

Pasal 147

- (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

6. Bahwa pada dasarnya, Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*. Permohonan Pemohon pada halaman 15 tegas mengutip putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XV11/2019 Tanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan Permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan kualitatif dimaksud**”

Pemohon menyadari bahwa pokok Permohonan Pemohon yang telah diselesaikan pada lembaga-lembaga yang berwenang (Bawaslu, Sentra Gakkumdu, dan Peradilan umum). Terlepas apapun putusan dari lembaga-lembaga yang dimaksud tidak berkesesuaian dengan kehendak Pemohon, maka tegas disebutkan jika Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus atas dalil yang telah diselesaikan pada lembaga yang berwenang;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut kembali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi padahal semua laporan tersebut telah di analisis dan diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah. Pemohon sadar semua pokok persoalan yang menjadi Permohonan *a quo* telah dilaporkan dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
8. Bahwa Peradilan Umum memiliki karakteristik sendiri dengan peradilan lainnya. Peradilan Umum mengadili “*mens rea*” atau niat/batin jahat seseorang. Proses pemeriksaan alat bukti dilakukan secara ketat

berdasarkan prinsip *beyond reasonable doubt*. Oleh karena itu, sepanjang mengenai Tindak Pidana Pemilihan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

9. Bahwa Pemohon juga pada pokoknya menyatakan peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon berkaitan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dan Pelanggaran Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan (**Vide Permohonan halaman 9 s.d. 15**). Jika menelaah kedua pasal tersebut, berkaitan dengan pelanggaran kampanye dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Bupati dan/atau Pejabat Daerah, kedua pelanggaran tersebut adalah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskan tindak lanjut atas peristiwa tersebut.
10. Bahwa perihal pembagian wewenang yang mesti diadili oleh Mahkamah Konstitusi telah dipertegas di dalam Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

“Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan MAHKAMAH dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22 B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk

sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).”

Bahwa pertimbangan *a quo* juga dipertegas di dalam Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 26 April 2017 pada paragraph 3.1 huruf c halaman 205.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, dan mengadili *a quo*.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 bertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yaitu **39.319** jiwa; (**vide bukti T-6**).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, maka syarat bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu dalam ambang batas **2%**.

TABEL I

**Ambang Batas Persentase sebagai Syarat
Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)**

| No. | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 - 500.000 | 1,5 % |
| 3. | > 500.000 - 1.000.000 | 1 % |

| | | |
|----|-------------|------|
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |
|----|-------------|------|

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk kurang lebih **39.319 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebesar **22.099 suara (Vide Bukti T-7)**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 22.099 suara (total suara sah) = 442 suara (empat ratus empat puluh dua suara)**.
5. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah **8.319** sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **9.930 (Vide Bukti T-1 dan T-7)** sehingga, selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah **9.930 suara – 8.319 suara = 1.611 Suara** atau sejumlah 7.3%. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL II

Perolehan Suara Pasangan Calon

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara |
|---------------------------------------|---|--------|
| 1. | Drs. Yohanes Avun. M.Si. – Drs Y. Juan Jenau | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan, S.E., M.B.A. - Artya Fathra Marthin, S.E. | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan, S. Ak. – Drs. Stanislaus Liah | 9.930 |
| Total Suara Sah | | 22.099 |
| Selisih Suara Paslon Nomor Urut 2 & 3 | | 1.611 |

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada Tabel II di atas, Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara untuk pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan karena selisih suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) lebih dari **442 suara (Selisih 1.611 suara)** sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
7. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan keadaan spesifik yang dapat menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.
8. Bahwa Termohon telah merangkum serta mengidentifikasi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya menunda pemberlakuan ambang batas *a quo* sebagai berikut:

TABEL III

Kumpulan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Ambang Batas

| No. | Nomor Perkara | Pokok Substansi Perkara | Kata Kunci |
|---------------------------|--------------------|--|-------------|
| Perkara Tahun 2017 | | | |
| 1. | 14/PHP.BUP-XV/2017 | Karena ada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik yang tidak | Rekomendasi |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | | dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara (vide: amar pertimbangan paragraph 3.7 halaman 163) | |
| 2. | 42/PHP.BUP-XV/2017 | Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh TERMOHON (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh TERMOHON (vide: amar pertimbangan paragraf 3.6 halaman 89) | Belum Selesai Penghitungan Suara |
| 3. | 50/PHP.BUP-XV/2017 | TERMOHON (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Objek Permohonan (Keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai Penetapan Hasil Pemilihan) dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung Pasangan Calon yang mengganggu jalannya rapat pleno (vide: amar pertimbangan paragraf 3.3 dan 3.5 halaman 67) | <i>Force Majuere</i> |
| 4. | 52/PHP.BUP-XV/2017 | Karena TERMOHON (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 suara karena PEMOHON sebelumnya telah ada rekomendasi dari Panwaslu untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON. Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai Paslon. (vide: amar pertimbangan paragraf 3.11 halaman 218) | Rekomendasi yang sudah dikoreksi |
| PERKARA TAHUN 2021 | | | |
| 5. | 84/PHP.BUP-XIX/2021 | - Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan. - Karena pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire tidak dilakukan dengan | DPT |

| | | | |
|-----|----------------------|--|-------------------------|
| | | menggunakan pencoblosan langsung. | |
| 6. | 101/PHP.BUP-XIX/2021 | -Karena perkara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021. | DPT |
| 7. | 132/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena PIHAK TERKAIT atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5 tahun pasca Putusan MK 56/2019. Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh TERMOHON KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh karenanya PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi. | Syarat Calon |
| 8. | 135/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena PIHAK TERKAIT (Orien & Thobias), khususnya Orien tidak lagi memenuhi syarat calon dikarenakan Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat. | Syarat Calon |
| 9. | 145/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena ERDI DABI selaku PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | Syarat Calon |
| 10. | 39/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan namun MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti. | DPT dan Pemilih Fiktif |
| 11. | 46/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena pembagian sembako yang didalilkan PEMOHON tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif | Kewenangan Lembaga Lain |

| | | | |
|-----|----------------------|--|---|
| | | (TSM) oleh MAHKAMAH, karena mengenai pokok Permohonan PEMOHON tersebut juga sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan dan sudah pula ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pelanggaran. | |
| 12. | 59/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke TERMOHON (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan/ diskualifikasi Halirius & Firman (PIHAK TERKAIT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat Permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh MAHKAMAH. | Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan/ diskualifikasi |
| 13. | 100/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (PIHAK TERKAIT) sebagai Calon Wakil Bupati berupa pemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum. | Syarat Calon |
| 14. | 97/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Karena pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan dengan cara satu orang satu suara. - Karena ada perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili. | Sistem Pemungutan Suara |

| | | | |
|-----|---------------------|---|---|
| 15. | 51/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada TERMOHON (KPU Tasikmalaya) bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan Permohonannya di MAHKAMAH Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikesampingkan oleh MAHKAMAH. | Rekomendasi Bawaslu Kabupaten |
| 16. | 21/PHP.KOT-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Karena yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membawa formulir pindahan (FORMULIR MODE A5-KWK). - Karena adanya keterlibatan jajaran TERMOHON (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang bergabung dalam grub WA. | DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan |

9. Bahwa terhadap 16 (enam belas) putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka secara garis besar Mahkamah Konstitusi secara praktik yang berlaku dapat menunda keberlakuan ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan hanya dalam 8 (delapan) keadaan, yakni:

1. Adanya rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Belum terselesainya penghitungan suara;
3. Mengenai Daftar Pemilih Tetap;
4. Syarat calon;

5. Ada pemilih fiktif
6. Kewenangan lembaga lain;
7. Sistem pemungutan suara; dan
8. Keterlibatan penyelenggara pemilihan.

Namun secara *a contrario*, apabila Permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkenaan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.

Hal itu sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menegaskan pendiriannya bahwa jika Mahkamah Konstitusi hendak ingin menunda keberlakuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU Pemilihan haruslah berlaku secara kasuistis. Sekalipun kasuistis yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang mana rujukannya adalah perkara yang terjadi di TOLIKARA (Putusan MK 14/2017), PUNCAK JAYA (Putusan MK 42/2017), INTAN JAYA (Putusan MK 50/2017) dan KEPULAUAN YAPEN (Putusan MK 52/2017) pada pemilihan tahun 2017. Oleh karena perkara yang sedang diajukan *a quo* adalah Pemilihan Tahun 2024 sedangkan pada tahun 2020 juga telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, maka mutatis-mutandis penerapan kasuistis yang dimaksudkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 2/2018 *a quo* juga berlaku pada beberapa keadaan yang terjadi pada pemilihan Tahun 2020 sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada poin 8 (delapan) tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai keadaan-keadaan yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan apabila ditautkan dengan *fundamentum petendi* Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak satu pun keadaan yang terdapat di dalam Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah terjadi penyimpangan atas syarat formil ambang batas dalam Pasal 158 UU Pemilihan yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

Jika mencermati keseluruhan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, hanyalah didasarkan atas 2 (dua) hal yang substansial, yakni: **Pertama**, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Daerah yang dimana tidak terdapat putusan Peradilan Umum yang memiliki kekuatan hukum tetap atas peristiwa tersebut; **Kedua**, penghentian penyidikan oleh Sentra Gakkumdu;

Bahwa dari 2 (dua) hal yang menjadi substansi Permohonan Pemohon *a quo*, tidak satupun yang termasuk dalam 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa pokok-pokok perkara ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Secara keseluruhan laporan tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan lembaga lain yang berwenang seperti Sentra Gakkumdu. Oleh karena itu, tidak ada alasan khusus untuk menunda pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan **sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).**

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam petitum halaman 16 s.d. 17 yang memuat 3 (tiga) alternatif sehingga menunjukkan adanya keragu-raguan Pemohon untuk menentukan kepentingan dari Pemohon;
- 2) Bahwa dalam petitum awal (Nomor 1 s.d. 5), Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Owena Mayang Shari Belawan, S. Ak. – Drs. Stanislaus Liah**. Hal ini berarti Pemohon tidak mengakui kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah sebagai peserta pemilihan secara hukum. Namun dalam petitum alternatif nomor 6 s.d. 7 serta alternatif nomor 8 s.d. 9, **Pemohon tetap mengakui** Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs.

Stanislaus Liah sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Petitum tersebut menunjukkan sikap inkonsistensi Pemohon dalam Permohonannya;

- 3) Berdasarkan uraian tersebut, karena petitum Pemohon yang tidak konsisten antara satu dengan yang lain, maka sudah sewajarnya Permohonan Pemohon dikualifisir sebagai Permohonan (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa dalam petitum Pemohon Nomor 9 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan:

“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai”

Bahwa petitum Pemohon di atas adalah petitum yang tidak terukur karena meminta pemungutan suara ulang berbasis kecamatan. Hal ini menegaskan bahwa dalil pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam posita Pemohon adalah pelanggaran yang tidak terukur. **Oleh karena itu, petitum yang tidak terukur sebagaimana disebutkan di atas sudah semestinya dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*);**

- 5) Bahwa masih berkaitan dengan petitum Pemohon Nomor 9 halaman 17 yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai namun dalam posita tidak diuraikan secara detail mengenai pelanggaran berdampak luas yang dapat mempengaruhi seluruh pemilih yang ada di 3 (tiga) kecamatan tersebut. Pemohon hanya menguraikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya *parsial* dan *sporadic* dengan subyek tertentu. Hal ini berarti antara posita Pemohon dengan petitum tidak memiliki kausalitas. Keadaan ini dapat dikualifisir sebagai Permohonan yang kabur; dan
- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Lampiran halaman 48 s.d. 49 yang pada pokoknya menunjukkan format Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut ...dst
2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut...dst

Bahwa berdasarkan format di atas, Pemohon diwajibkan untuk mencantumkan Perolehan suara versi Pemohon dan perolehan suara versi Termohon. Namun dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara versi Pemohon dan perolehan suara versi Termohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon disusun tidak berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga dapat dikualifisir sebagai Pemohon kabur atau *obscuur libellium*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Permohonan Pemohon kabur atau *obscuur libellium* dan beralasan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan masing-masing suara Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA sebagai berikut ; (**Vide Bukti T-1**)

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara |
|-----------------|--|--------|
| 1. | Drs. Yohanes Avun, M.Si. – Drs. Y. Juan Jenau | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan, S.E., M.B.A. - Artya Fathra Marthin, S.E. | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. – Drs. Stanislaus Liah | 9.930 |
| Total Suara Sah | | 22.099 |

Bahwa tanggapan Termohon yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi sebelumnya secara mutatis-mutandis menjadi argumentasi Termohon dalam pokok Permohonan ini. Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang berkaitan langsung dengan kewenangan dan atau kewajiban Termohon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Tanggapan dan bantahan Termohon atas Permohonan perkara *a quo* diuraikan sebagai berikut:

A. Tanggapan Termohon atas Dalil Pemohon

1. Dalil Pemohon halaman 9 s.d. 11 yang pada pokoknya menguraikan kronologi atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan atau kewenangan Bupati Aktif Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Owena Mayang Shari Belawan, S. Ak. dan Drs. Stanislaus Liah**).

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon akan memberikan tanggapan berdasarkan kewenangan dan pengetahuan Termohon sebagai berikut:

- 1.1. Dalam perkara *a quo*, dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan;
- 1.2. Bahwa dalam ketentuan UU Pemilihan, penegakan hukum pemilu telah memberikan ruang bagi para pihak untuk menempuh jalur hukum dalam konteks penyelesaian tindak pidana pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

Penyelesaian Tindak Pidana Pasal 146 UU Pemilihan:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.**
- 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.**
- 3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari

kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.**

- 4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.**
- 5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.**
- 6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.**”

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikaitkan dengan dalil Pemohon halaman 9 s.d. 11, maka telah jelas bahwa Pemohon menyadari dan mengetahui terkait proses penyelesaian pelanggaran administrasi dan pidana haruslah diselesaikan melalui Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- 1.4. Bahwa sepengetahuan Termohon, atas dalil tersebut, proses penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang (**Vide Bukti T-9 dan T-10**);
- 1.5. Bahwa sampai dengan Jawaban ini di ajukan, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan baik dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu maupun putusan pengadilan yang mengharuskan Termohon untuk melakukan **diskualifikasi dan atau membatalkan** status salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu;
- 1.6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang meminta untuk dilakukan diskualifikasi salah satu Pasangan Calon, maka dengan ini **Termohon dengan tegas menyampaikan bahwa diskualifikasi atau pembatalan status pasangan calon tertentu hanya bisa dilakukan dengan dasar putusan pengadilan dan atau rekomendasi Bawaslu yang dalam perkara *a quo* tidak pernah ada putusan pengadilan ataupun rekomendasi Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon;**

2. Dalil Pemohon menguraikan mengenai kronologi laporan Bawaslu yang dilakukan oleh Pemohon sampai dengan adanya Permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai Barat (**Vide Permohonan Hal. 11 - 14**).

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa rangkaian peristiwa di atas, menunjukkan pokok persoalan yang di ajukan oleh Pemohon telah diselesaikan berdasarkan prosedur hukum acara pidana pemilihan. Penyelenggara pemilihan yang telah memeriksa perkara tersebut adalah Sentra Gakkumdu. Di lihat dari kronologi yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, diketahui hasil dari pemeriksaan tersebut adalah tidak terbuktinya sebagai peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak Pemohon. Bahwa Penyidik dalam kasus ini juga telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.Tap/21.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim serta Surat Nomor S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim Tanggal 23 November 2024 karena tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan waktu yang telah ditentukan. (**Vide Permohonan Hal. 13**);
- 2.2. Bahwa pihak Pemohon juga telah mengajukan Permohonan praperadilan mengenai terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) No. S.Tap/21.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim dan No. S.Tap/22.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim Tanggal 23 November 2024 (SP3) di Pengadilan Negeri Kutai Barat Pada tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti T-9**);
- 2.3. Bahwa Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak Pemohon atas nama Devung Paran, dengan register perkara Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sdw dan 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan amar Putusan ***“menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima”*** (**Vide Bukti T-9**);
- 2.4. Bahwa setelah proses pidana tidak dapat dilanjutkan, Pemohon mencoba untuk menggunakan kronologi pidana pemilihan tersebut sebagai bahan Permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk

mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon dengan menggunakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

Pasal 71 ayat (5)

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

- 2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemohon meminta kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan melakukan penafsiran hukum progresif (*the progressive law perspective*)
- 2.6. Bahwa penafsiran progresif yang diinginkan oleh Pemohon adalah meminta kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 71 ayat (5) **bukan hanya diterapkan untuk Petahana tetapi juga dapat diterapkan untuk anak atau kerabat Petahana.**
- 2.7. Bahwa Permohonan tafsir tersebut menurut Termohon akan merusak hukum (*break the law*) atas Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan sebab mengarah pada suatu peristiwa pidana. Dalam hukum pidana dilarang melakukan tafsir yang mengarah kepada analogi dan penghancuran teks ketentuan hukum pidana, sebab dalam hukum pidana berlaku prinsip ***lex stricta dan lex certa***.
- 2.8. Bahwa jika Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan ingin ditafsir progresif untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, hal demikian juga dapat mengubah secara fundamental penerapan hukum administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Sementara, UU

Pemilihan sendiri telah membatasi secara administrasi peristiwa yang dapat menyebabkan diskualifikasi Pasangan Calon. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar hak mencalonkan diri atau berpartisipasi dalam pemerintahan tidak mudah dirampas. Dalam hal ini, negara tidak boleh ketat dalam merampas hak warga negara, akan tetapi negara harusnya memudahkan dalam pemenuhan hak warga negara.

- 2.9. Bahwa dengan demikian, menafsir makna petahana dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan bukanlah bentuk perselisihan hasil pemilihan, melainkan bentuk Permohonan *judicial review* pengujian undang-undang.
- 2.10. Berkaitan dengan perkara ini, Termohon tidak pernah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, rekomendasi atau putusan Bawaslu sehingga Termohon tetap menyatakan semua Pasangan Calon memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan.

B. Proses Penetapan Hasil

1. Pelaksanakan rekapitulasi sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan berpegangan teguh kepada ketentuan UU Pemilihan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa dalam proses rekapitulasi yang berlangsung secara berjenjang, Saksi Pemohon mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi. sebagaimana ketentuan UU Pemilihan, Termohon dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, maka Termohon memberikan ruang kepada Saksi Pemohon untuk mencatatkan keberatan Saksi Pasangan Calon dalam Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK yang diajukan pada Tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti T - 8**);

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, terhadap keberatan saksi yang dimaksud, **Termohon tidak melaksanakan tindak lanjut karena pokok keberatan Saksi Pemohon tidaklah terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi kewenangan Termohon.** Dengan kata lain, keberatan yang Saksi Pemohon ajukan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Mahakam Ulu tidak berkaitan langsung dengan Perolehan suara masing-masing pasangan calon;
4. Bahwa atas dalil Pemohon pada halaman 8 (delapan) angka 9 (sembilan) terkait konfigurasi perolehan suara, Termohon menilai kesimpulan Pemohon terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon disebabkan karena adanya dugaan pelanggaran ketentuan kampanye adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan kausalitas secara kuantitatif antara peristiwa yang dimaksud dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon; dan
5. **Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon dalam dalil-dalilnya dapat dipandang tidak berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

III. KESIMPULAN

Bahwa dari rangkaian uraian jawaban dan atau tanggapan Termohon di atas, maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Permohonan Pemohon tidaklah berbicara menyangkut perselisihan hasil melainkan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yang bukan merupakan objek sengketa perselisihan hasil pemilihan.
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak terdapat dalil yang bisa mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan pidana yang didalilkan oleh Pemohon, prosesnya telah diselesaikan pada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu atau Sentra Gakkumdu dan Pengadilan Negeri Kutai Barat. Terhadap proses tersebut, tidak satupun yang berakibat

langsung pada pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang *objectum litis* dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan Bawaslu serta putusan pengadilan yang mengharuskan Termohon melakukan diskualifikasi Pasangan Calon tertentu.
5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sampai pada tahap dihasilkannya Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA; dan
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Suara |
|---------|--|-------|
| 1. | Drs. Yohanes Avun, M.Si. – Drs. Y. Juan Jenau | 3.850 |
| 2. | Novita Bulan, S.E., M.B.A. - Artya Fathra Marthin, S.E. | 8.319 |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. – Drs. Stanislaus Liah | 9.930 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Total Suara Sah | 22.099 |
|------------------------|---------------|

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 22 September Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi KTP Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu Atas Nama Paulus Winarno Hendratmukti (pemberi kuasa).
5. Bukti T-5 : Fotokopi Petikan Keputusan KPU Nomor 410 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Pada 37 (Tiga Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 10 (Sepuluh) Provinsi Periode 2024-2029, tanggal 24 Maret 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mahakam Ulu.

8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Bukti T-9 : Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) Negeri Kutai Barat Terkait Status Sidang Praperadilan.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Surat Ketetapan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu meliputi:
 1. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S. Tap/21.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Pencabutan Status Tersangka Atas Nama Owena Mayang Shari Belawan, tanggal 23 November 2024;
 2. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/22.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Pencabutan Status Tersangka Atas Nama Stanislaus Liah, tanggal 23 November 2024;
11. Bukti T-11 : Cetak Visi dan Misi Mahulu Melaju “Merata, Maju, berkelanjutan” Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Owena Mayang Shari Belawan dan Stanis Laus Liah, 24 Agustus 2024.

Selain itu, untuk mendukung jawabannya Termohon juga mengajukan seorang Ahli bernama Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H. yang didengarkan keterangannya dalam Sidang Mahkamah tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN BUPATI-WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU.

1. Bahwa seluruh keterangan pemohon dalam berkas permohonan adalah masalah yang terjadi dalam sengketa proses Pemilihan, bukan yang berkaitan dengan hasil pemilihan. Sehingga Mahkamah bisa mempertimbangkan secara bijaksana untuk mengadili perkara ini dengan tetap merujuk pada Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang

Pemilihan Ketentuan Pasal 135 ayat (1) berbunyi: Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP; b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa seluruh peristiwa hukum yang disampaikan dalam permohonan pemohon sudah melalui mekanisme penyelesaian di sengketa proses Pemilihan, sehingga seharusnya sudah dianggap selesai di lembaga-lembaga terkait yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Kecuali Mahkamah berpendapat lain, maka Mahkamah bisa memutus sesuai dengan tafsir dan pendekatan konstitusi yang adil bagi semua pihak.

B. PERMOHONAN PEMOHON TENTANG PEMBATALAN PASANGAN CALON.

1. Bahwa Pengaturan Pembatalan Pasangan Calon Dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan adalah karena adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Baca: Pelanggaran Administrasi TSM).
2. Ketentuan Pelanggaran Administrasi TSM adalah diatur di Pasal 135A ayat (1) yang berbunyi: Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Ketentuan Pasal 73 ayat (2) berbunyi: "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) berbunyi: "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".

3. Apa yang dimaksud dengan Terstruktur, sistematis, dan massif? Dalam Penjelasan Pasal 135A UU Nomor 10 tahun 2016 dinyatakan:
 - a. Terstruktur

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Frase ini dimaknai bahwa: subyek pelaku yang melakukan kecurangan adalah aparat struktural. Apa yang dimaksud dengan aparat struktural? Mereka adalah “aparat pemerintah” maupun “penyelenggara Pemilihan”. Antara “aparat pemerintah” dengan “penyelenggara pemilihan” dihubungkan dengan kata “maupun”. Setelah saya memeriksa <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maupun>, kata “maupun” diartikan atau dimaknai sama dengan kata “dan”. Meskipun tidak ada penjelasan secara rinci, tetapi dapat dimaknai sebagai kata “dan”. Gontoh dalam kalimat sederhana: “Hakim MK, baik laki-laki maupun perempuan adalah negarawan sejati”. Kata “maupun” sebagai penghubung kata “laki-laki-perempuan” dapat pula menggunakan kata “dan”, sehingga menjadi “laki-laki dan Perempuan”.

Penggunaan kata “dan” dengan kata “maupun” bersifat kumulatif. Karena bersifat kumulatif, maka kedua peristiwa atau dua subyek harus digabung dan terjadi bersama-sama. Dalam frase diatas, potongan kalimat: “aparat pemerintah” maupun “penyelenggara Pemilihan” merupakan kumulatif, sehingga harus dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga tersebut. Hal ini diperkuat oleh frase lanjutan dari kalimat diatas yakni: “secara kolektif atau secara bersama- sama”. Artinya, kecurangan tersebut dilakukan oleh “aparat pemerintah” dan “penyelenggara Pemilihan” secara bersama-sama.

Pertanyaan ahli adalah:

- 1) Apakah pemerintah daerah terbukti melakukan perbuatan curang selama proses pemilihan? Dan bukti perbuatan curang itu haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar setiap orang tidak saling menuding tentang mana yang curang dan mana yang tidak curang.
- 2) Apakah penyelenggara Pemilihan pernah melakukan perbuatan curang? Penyelenggara Pemilihan yang dimaksud adalah KPU Kabupaten Mahakam Ulu beserta perangkatnya dan Bawaslu Mahakam Ulu beserta perangkatnya. Dan apakah mereka pernah

dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Atau bagi penyelenggara Pemilu setidaknya-tidaknya dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik pemilihan karena telah melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2) *jo.* Pasal 135A UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan.

- 3) Jika kedua subyek tersebut terbukti melakukan kecurangan di Kabupaten Mahakam Ulu, apakah mereka melakukan secara bersama-sama atau secara terpisah. Jika dilakukan secara terpisah, maka seharusnya tidak ada pembatalan pasangan calon. Sebab peraturan ini menghendaki perbuatan dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Jika tidak dilakukan secara bersama-sama, maka tidak ada pembatalan pasangan calon.
- 4) Karena begitu hati-hatinya pembentuk UU membuat UU ini agar setiap orang tidak asal menuduh dan tidak asal menuding satu sama lain, dan mengingat resiko pembatalan pasangan calon itu sangat berat konsekuensinya, maka diperketatlah prosesnya dengan cara mengkumulatikan dua subyek dan memastikan bahwa aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan secara Bersama-sama.

b. Sistematis

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Menurut ahli makna sistematis ini harus dimulai dengan adanya rencana terlebih dahulu. Jika ada rencana, maka ada *mens rea* (niat) untuk melakukan kejahatan, Bagaimana mengukur niatnya, yakni dengan melihat rencananya. Tentu sulit untuk merumuskan dalam bentuk pembuktian tentang “direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.

c. Massif

Yang dimaksud dengan “massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Karena pengaruhnya luas terhadap hasil pemilihan,

hususnya perolehan suara pasangan calon, dan bukan hanya sebagian-sebagian, maka dapat diukur secara sederhana. Untuk maksud ini, perlu ahli mengajukan pertanyaan sederhana:

- 1) Apakah pemenang memperoleh suara lebih dari 50%?
- 2) Apakah pemenang memenangkan suara di Semua Kecamatan lebih dari 50%?

Ternyata tidak ada kemenangan yang lebih dari 50% di Kabupaten Mahakam Ulu, dan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait tidak begitu jauh.

4. Ketiga unsur, yakni; Terstruktur, sistematis dan massif itu harus terpenuhi secara kumulatif. Tidak bisa terpenuhi hanya salah satunya, kemudian melakukan pembatalan terhadap salah satu pasangan calon
5. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan, khususnya Pelanggaran Administrasi TSM, maka diatur lebih lanjut mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, menyebutkan bahwa:

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

6. Bahwa Bahwa Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020).
7. Terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama

sama;

- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian

8. Dasar KPU Kabupaten Mahakam Ulu Membatalkan pasangan calon

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan pasangan calon adalah berdasarkan perintah putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu, dimana salah satu amar putusan harus berbunyi: memerintahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan dalam Pemilihan. (Pasal 44 Perbawaslu Nomor Nomor 9 Tahun 2020).

Atas dasar itu, maka pembatalan pasangan calon hanya dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu atas Perintah Putusan Majelis pemeriksa Bawaslu berdasarkan putusan Sidang Majelis Pemeriksa. Sehingga permohonan Pemohon untuk membatalkan pasangan calon seharusnya melalui mekanisme sidang Majelis Pemeriksa di Bawaslu dengan menguraikan pelanggaran yang dilakukan

9. Bahwa dalam permohonan dan uraian pemohon harus berdasarkan pada peristiwa hukum tentang penetapan perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU, bukan mengajukan dalil tentang sengketa proses yang sudah diselesaikan melalui mekanisme hukum di Bawaslu;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah bisa mempertimbangkan secara adil bagi semua pihak dan untuk kepastian hukum agar tetap menggunakan ketentuan Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, dimana sengketa proses pemilihan seharusnya sudah diselesaikan di Bawaslu dan lembaga terkait. Beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Pembatalan pasangan calon adalah kewenangan KPU Kabupaten Mahakam Ulu atas perintah Bawaslu berdasarkan putusan sidang majelis pemeriksa. (sudah diatur secara lengkap dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020).

- b. Tidak terdapat Pelanggaran Administrasi TSM yang dilakukan oleh pasangan calon yang telah ditetapkan perolehan suaranya oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga Penetapan KPU sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PERMOHONAN PEMOHON YANG MEMINTA MAJELIS HAKIM MENGGUNAKAN PASAL 71 AYAT (3) DAN AYAT (5) UNTUK MEMBATALKAN PASANGAN CALON.

1. Bahwa berdasarkan uraian pemohon beserta bukti yang diajukan dan bantahan pihak terkait yang juga disertai bukti-bukti yang diajukan ahli memandang keduanya dalam posisi sedang "berperang" secara hukum. Karena itu, masing-masing pihak akan mengajukan berbagai dalil, alasan dan argumentasi baik dari sisi hukum, politik maupun sisi lain yang menguntungkan kedua belah pihak.
2. Bahwa ahli menilai permintaan pemohon kepada Mahkamah untuk menggunakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) untuk membatalkan pasangan calon adalah permintaan yang keluar dari koridor tafsir hukum.
 - a. Bunyi Pasal 71 ayat (3) sebagai berikut:

Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Terhadap bunyi Pasal 71 ayat (3) jelas melarang **Bupati atau Wakil Bupati** untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak ada relevansinya dengan pembatalan pasangan calon, apalagi pasangan calon bukanlah Petahana.

- b. Bunyi Pasal 71 ayat (5) sebagai berikut:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut

dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Jelas dan terang benderang, ketentuan ini diperuntukan bagi Calon Petahana. Frasanya jelas "**Bupati atau Wakil Bupati selaku petahana**" yang melanggar ketentuan di ayat (2) dan ayat (3), si **petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.**

3. Jika permohonan pemohon untuk menafsirkan bahwa hubungan keluarga pasangan calon dengan petahana dapat pula dimaknai sebagai petahana, karena menduga tindakan petahan adalah tindakan yang menguntungkan keluarganya yang merupakan pasangan calon, maka hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaiknya, Norma di Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) diuji terlebih dahulu melalui mekanisme pengujian UU, sehingga apabila Mahkamah mengabulkannya, maka itu akan mengugurkan norma Pasal tersebut. Untuk saat ini, ketentuan Pasal 71 ayat (5) masih terang dan jelas bunyinya, bahwa Petahana yang maju yang diatur, bukan keluarga petahana.
4. Atas dasar itu, maka Mahkamah melalui kearifan dan kebijaksanaan konstitusional yang melekat padanya, untuk tetap merujuk Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan, bahwa dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon adalah sengketa proses Pemilihan, bukan perkara hasil perolehan suara pasangan calon.
5. Karena itu, penetapan perolehan suara pasangan calon oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu sudah benar dan sudah sesuai prosedur hukum.

D. KEDUDUKAN KONTRAK POLITIK PASANGAN CALON DENGAN RT

1. Bahwa Salah satu dalil yang diajukan oleh pemohon adalah berkaitan dengan kontrak politik yang dibuat oleh pasangan calon nomor urut 3 dengan para ketua RT.
2. Ahli menilai, kontrak politik ini penting di dalam pemilihan, tidak saja pemilihan kepala daerah, tetapi juga pemilihan di semua tingkatan, termasuk pemilihan Kepala Desa, Ketua RT atau pemilihan yang lebih tinggi, yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kontrak politik ini rakyat bisa menagih kembali secara tertulis kepada politisi yang bersangkutan apabila mereka mengingkari janjinya. Sebab itu, justru penting didorong kontrak politik ini, bila perlu bermaterai. Hal ini untuk memastikan bahwa politisi tidak selalu

berbohong dengan janjinya. setidaknya rakyat atau pemilih bisa menagih dan menunjukkan kembali kepada yang bersangkutan apabila terpilih jika tidak memenuhi janjinya.

3. Kontrak politik dengan ketua RT yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor urut 3 sebagai pihak terkait menurut ahli adalah berkaitan dengan Visi, Misi dan Program Kerja yang ia tawarkan kepada pemilih. Di 8 Program Aksi "MAHULU MELAJU", terdapat salah satu program, yakni: "Program peningkatan tunjangan siltap untuk Petinggi dan perangkat kampung serta ketua RT". Jika salah satu program ini dibuatkan dalam bentuk kontrak politik, menurut ahli sangat bagus, supaya insentif atau tunjangan RT bisa ditingkatkan apabila ia terpilih. Ini sebenarnya adalah bentuk kampanye yang memberikan keyakinan kepada pemilihnya, sebab dengan kontrak politik yang tertulis, pemilih lebih yakin dibandingkan dengan berjanji secara lisan.

E. CATATAN AKHIR

1. Ahli memandang dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon secara keseluruhan adalah dalil, argumentasi, data, bukti dan alasan hukum yang terjadi selama proses Pemilihan. Dimana selama tahap proses pemilihan, ada mekanisme hukum yang telah disiapkan, baik UU, Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU dan Peraturan DKPP yang bisa digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan seluruh sengketa proses pemilihan.
2. Bahwa seluruh pelanggaran di sengketa proses sudah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, sehingga pemohon tidak bisa berlindung dibalik Putusan MK Nomor 01/PHPU/- Pres/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan

“Pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka, Mahkamah Justru akan menjadi badan peradilan yang menangani semua masalah hukum Pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanya sebatas menyelesaikan sengketa hasil Pemilu...dst”

“Dalam hal ini Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun apabila lembaga-lembaga yang telah diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta Pemilu yang

mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud”.

Sebab berdasarkan keterangan pemohon dan bantahan pihak terkait, bahwa lembaga-lembaga yang berwenang telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan.

Atas dasar hal tersebut, maka dengan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan, Mahkamah tinggal menilai perkara perolehan suara pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, bahwa Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, bukan perkara proses pemilihan. Karena itu, seluruh permohonan yang berkaitan dengan perkara proses pemilihan menjadi kewenangan lembaga Bawaslu dan lembaga terkait sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan.
4. Berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu tentang penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sudah benar, sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai perolehan suara hasil pemilihan yang memengaruhi penetapan calon terpilih berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”);

2. Bahwa walaupun objek permohonan Pemohonan adalah Keputusan Termohon Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (**Bukti PT-3**), akan tetapi seluruh dalil-dalil permohonan Pemohonan adalah berkaitan adanya pelanggaran yang menurut Pemohon memengaruhi perolehan hasil pemilu, sehingga merujuk ketentuan Pasal 157 UU Pilkada, hal demikian bukan wewenang Mahkamah.
3. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun obyek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (**vide Bukti**

PT-3), akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yang pada pokoknya **telah diselesaikan** oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU Pilkada, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan Polres Mahakam Ulu.

5. Bahwa terkait dengan penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, Tim Pemohon telah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Bawaslu menyatakan adanya tindak pidana pemilihan sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Polres Mahakam Ulu.
6. Bahwa sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, Polres Mahakam Ulu telah melakukan penyidikan, kajian, dan gelar perkara, serta memutuskan untuk menghentikan penyidikan tersebut dengan menerbitkan 5 (lima) Surat Ketetapan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (**SP3**), sebagai berikut:
 - a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/03.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Bonifasius Belawan Geh** dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-4**).
 - b. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Owena Mayang Shari Belawan**, anak dari Bonifasius Belawan Geh dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-5**);
 - c. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/05.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Stanislaus Liah**, anak dari Luhut Bit (Alm) dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-6**);
 - d. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Paulus Paran Hilah** dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-7**);
 - e. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/07.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Ding** anak dari Suhu

Anyeq dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 **(Bukti PT-8).**

7. Bahwa sebagai respon terhadap SP3 tersebut, Tim Pemohon (Devung Paran) telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap SP3 ke Pengadilan Negeri Kutai Barat yang perkaranya telah diputuskan oleh Hakim pada **tanggal 15 Januari 2025 dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima**, sebagaimana Sistem Penelusuran Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kutai Barat di <https://sipp.pn-kubar.go.id/> sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 4/Pid.Pr a/2024/PN Sdw **(Bukti PT-9A dan (Bukti PT-9B);**
 - b. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sdw **(Bukti PT-10A dan PT 10-B);**
 - c. Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw **(Bukti PT-11A dan PT-11B);**
 - d. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sdw **(Bukti PT-12A dan Bukti PT-12B);**
 - e. Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Sdw **(Bukti PT-13A dan Bukti PT-13B);**
8. Bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan tersebut yang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, membuktikan bahwa SP3 tersebut sah dan tidak ada pelanggaran tindak pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019 pada pokoknya menyatakan:

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, **apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan**

permohonan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud”.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Pihak Terkait memohon kepada **Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

B. EKSEPSI *LEGAL STANDING* PEMOHON

1. Bahwa ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**UU Pilkada**”), sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada:

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat mengajukan permohonan** pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. ...dst.

Berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “**dapat mengajukan permohonan**” adalah frasa yang mengatur tentang *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak terpenuhinya ketentuan tersebut selain menyebabkan sebuah permohonan perselisihan tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi juga *mutatis*

mutandis menghilangkan *legal standing* pasangan calon untuk mengajukan permohonan.

2. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang merupakan penyempurnaan dari Pasal 158 UU No. 8/2015 tentang pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Mahkamah No. 51/PUU-XIII/2015 yaitu:

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

Dengan demikian, pasangan calon dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan harus memenuhi persyaratan ambang batas yang telah ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada.

3. Bahwa berdasarkan data kependudukan Kabupaten Mahakam Ulu dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> per tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebesar **39.319** (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas) jiwa atau di bawah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa (**Bukti PT-14**). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebesar:

2% X 22.099 suara (total suara sah) = **441,98** suara atau dibulatkan menjadi **442 suara**.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, hasil akhir perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu 2024 adalah:

| No Urut | Nama Paslon | Perolehan Suara | Prosentase |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 1. | Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau | 3.850 | 17,42% |
| 2. | Novita Bulan, SE., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, SE (PEMOHON) | 8.319 | 37,64% |
| 3. | Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (PIHAK TERKAIT) | 9.930 | 44,94% |
| Jumlah Perolehan Suara Sah | | 22.099 | 100% |

Sehingga **selisih suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam Permohonan *a quo* adalah sebesar $9.930 - 8.319 = 1.611$** (seribu enam ratus sebelas) suara atau sebesar **= 7,29 % (tujuh koma dua puluh sembilan persen)** dari jumlah suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah melebihi ambang batas (*threshold*) sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada.
6. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

7. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
8. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pilkada dikarenakan terdapat alasan-alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

9. Bahwa penting untuk Pihak Terkait sampaikan, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada tersebut bersifat **KETAT** dan **TERBATAS**. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara dimana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (**PHP**) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya pengubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
 - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
 - 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
 - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).
 - b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (**PSU**), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);

- 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai);
dan
 - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).
- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
- 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
 - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samosir);
 - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
 - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).
- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (**KPPS**), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;

- 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;
 - 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (**DPT**) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.
10. Bahwa kelima model perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **KETAT** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pilkada terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.
 11. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. **Materi Permohonan Pemohon pada dasarnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan**, yang meliputi:
 - a. Penyalahgunaan Kegiatan Bimtek Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tanggal 22-31 Agustus 2024 di Yogyakarta oleh Bupati Mahakam Ulu;
 - b. Ketidaknetralan Bupati Mahakam Ulu yang secara aktif mem-*back up*, mendukung program kampanye dan kontrak politik Paslon Nomor Urut 3 dengan para Ketua RT;
 - c. Pemberian fasilitas berupa truk kendaraan dinas operasional milik UPTD DPUPR Pemkab. Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk mengangkut sapi yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun, Kecamatan

Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Oktober 2024;

- d. Penyalahgunaan Kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu yang waktunya bersamaan dengan acara Kampanye Paslon Nomor Urut 3 pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 di Ladang Umum Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham yang kemudian dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan alasan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf (h) dan Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) dan (5) UU Pilkada jo Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;

Berbagai persoalan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah pelanggaran-pelanggaran yang sudah diselesaikan oleh institusi lain, yaitu BAWASLU dan institusi lainnya, bukan Mahkamah Konstitusi. Terlebih, materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan atau penghitungan perolehan suara oleh Termohon, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 PMK 3/2024;

12. Bahwa khusus terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu atas nama Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Pihak Terkait), Bonifasius Belawan Geh (Bupati Mahakam Ulu), Paulus Paron Hilah (Petinggi Kampung Long Gelawang) dan Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir) yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Bawaslu menyatakan adanya tindak pidana pemilihan sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Polres Mahakam Ulu, maka Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa **Kapolres Mahakam Ulu telah menerbitkan 5 (lima) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan** sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/03.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Bonifasius Belawan Geh** dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-4**).

- b. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Owena Mayang Shari Belawan**, anak dari Bonifasius Belawan Geh dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-5**);
 - c. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/05.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Stanislaus Liah**, anak dari Luhut Bit (Alm) dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-6**);
 - d. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Paulus Paran Hilah** dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-7**);
 - e. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/07.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Ding** anak dari Suhu Anyeq dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-8**).
13. Bahwa dengan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut, maka jelas bahwa dalam hal tindak pidana pemilu juga telah diselesaikan oleh Polres *in casu* Penyidik yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan ataupun menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”). Oleh karena itu, terkait keberatan Pemohon atas dihentikannya penyidikan tersebut, maka upaya penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, melainkan melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015:
- Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
14. Bahwa faktanya tim Pemohon (Devung Paran) telah mengajukan permohonan praperadilan atas Penghentian Penyidikan yang dilakukan

oleh Polres Mahakam Ulu ke Pengadilan Negeri Kutai Barat yang perkaranya telah diputuskan oleh Hakim pada **tanggal 15 Januari 2025 dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima**, sebagaimana Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kutai Barat di <https://sipp.pn-kubar.go.id/> (**vide Bukti PT-9A s.d. Bukti PT-13B**).

15. Bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan tersebut yang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun ataupun peninjauan kembali, membuktikan bahwa SP3 tersebut sah dan tidak ada pelanggaran tindak pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
16. Bahwa **berdasarkan Putusan Praperadilan tersebut, maka sama sekali tidak ada satu pun dalil yang memenuhi kriteria yang dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada**. Permohonan Pemohon justru hendak menjerumuskan Mahkamah Konstitusi untuk memasuki wilayah kewenangan institusi lainnya, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan Pilkada.
17. Bahwa lagipula dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar **1.611 (seribu enam ratus sebelas) suara** atau **7,29 % (tujuh koma dua puluh sembilan persen)**, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
18. Bahwa dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** sangat beralasan untuk dikabulkan dan selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal*.

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN KABUR)

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu untuk membedakan wilayah perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan persoalan di ranah proses

yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yakni Bawaslu, Gakkumdu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dalam positanya terkait dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Mahakam Ulu dengan melakukan penyidikan, kajian, dan gelar perkara atas laporan tersebut sehingga memutuskan untuk menghentikan penyidikan tersebut dengan alasan kadaluarsa. Oleh karena pelanggaran tersebut termasuk dalam sengketa proses maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Objek perkara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur (*obscuur*) karena tidak jelasnya objek sengketa atau perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar setidaknya-tidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh uraian yang disampaikan Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dalam Pokok Perkara ini. Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dengan uraian sebagai berikut:

- A. Bupati Mahakam Ulu Aktif (Bonifasius Belawan Geh) Tidak Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Kegiatan Bimtek BUMK tanggal 22-31 Agustus 2024 di Yogyakarta**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon poin 8.1. halaman 5 dan 2.1, 2.2 halaman 10 yang mendalilkan Bupati Mahakam Ulu aktif menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah memanfaatkan kegiatan Bimtek BUMK Kab. Mahakam Ulu di Yogyakarta dengan melibatkan Sekda dan jajaran SKPD untuk mendukung kemenangan anaknya yang jelas-jelas menguntungkan Paslon Nomor Urut 3 dan merugikan Pemohon dan pasangan calon lain.
2. Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Usaha Milik Kampung (Diklat BUMK) tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 yang diadakan di Yogyakarta merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Kampung se-Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan sejak tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 20024 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024 (**Bukti PT-15**).
3. Bahwa berdasarkan jadwal acara kegiatan Diklat BUMK sebagaimana terlampir dalam Surat Nomor 140/1314/Diklat.BUMK/DPMK-MU.2. tanggal 13 Agustus 2024, Perihal Undangan Pelaksanaan Diklat BUMK Se-Kab. Mahakam Ulu TA. 2024 diketahui materi kegiatan Diklat BUMK, antara lain meliputi: peran fungsi pemerintah kampung, BPK, Pengelola BUM Desa dalam rangka Pengelolaan (POCA) BUM Desa, Business Plan, Pendaftaran Badan Hukum, Tata Cara Pengembangan Jaringan Usaha BUMK, Penyusunan AD/ART BUMK (**Bukti PT-16**). Hal ini menunjukkan kegiatan Diklat BUMK tersebut tidak ada kaitannya dengan kampanye politik. Selain itu. Kegiatan Diklat BUMK tersebut dilaksanakan jauh sebelum masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu ke KPU (tanggal 27-29 Agustus 2024), peserta yang hadir terbatas Petinggi dan Pj. Petinggi Kampung Se-Kabupaten Mahakam Ulu dan pengurus BUMK, tidak ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang hadir ataupun mengikuti kegiatan tersebut.

4. Bahwa dalam kegiatan Diklat BUMK tersebut, Bupati Aktif Mahakam Ulu (Bonifasius Belawan Geh) menyampaikan “Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain dan untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pembukaan lahan 10 Ha di setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu”, sebagaimana diberitakan di website Kabupaten Mahakam Ulu, <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/bupati-diharapkan-bumk-menjadi-penggerak-lahan-10-ha-menuju-kemandirian-pangan-di-mahulu/> **(Bukti PT-17)**. Dengan demikian, tidak ada pernyataan Bupati Bonifasius Belawan Geh dalam kegiatan Diklat BUMK tersebut yang mengarahkan kepada para peserta yang hadir untuk memilih anak kandungnya sebagai Calon Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Kalaupun ada kalimat yang bersinggungan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagaimana dikutip dalam permohonan Pemohon poin 8.1. halaman 5 dan poin 2.2. halaman 10, hal itu hanya sebatas himbauan untuk memilih pemimpin yang dapat membangun masyarakat Mahakam Ulu menjadi lebih maju dan dapat melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakannya, tidak ada satupun kata yang dikutip Pemohon yang nyata-nyata menyebutkan agar peserta BUMK memilih anaknya sebagai Bupati Mahakam Ulu.
5. Bahwa lagi pula seandainya pun ada pelanggaran pemilu seperti yang didalilkan Pemohon, seharusnya dilaporkan kepada institusi lainnya yang berwenang, bukan langsung membawanya ke Mahkamah Konstitusi.

B. Bupati Mahakam Ulu Tidak Terlibat Dalam Kontrak Politik Antara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) Dengan Para Ketua RT Warga Mahakam Ulu

6. Bahwa permohonan Pemohon poin 8.1 halaman 5 dan poin 3-6 halaman 14 yang mendalilkan bahwa Bupati Mahakam Ulu secara aktif mem-*back up*, mendukung program kampanye dan Kontrak Politik Paslon Nomor Urut 3 dengan Para Ketua RT serta melanggar Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada jo Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 haruslah ditolak karena tidak berdasar.
7. Bahwa tidak benar Bupati Mahakam Ulu (Bonifasius Belawan Geh) ikut aktif melakukan kontrak politik dengan para ketua RT untuk mempengaruhi agar para pemilih memilih Paslon Nomor Urut 3. Tidak ada bukti apa pun yang

diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan dalil tersebut. Tidak ada juga laporan ke Bawaslu sebagai institusi yang berwenang terkait pelanggaran tersebut.

8. Bahwa memang ada kontrak politik berupa Surat Perjanjian (Kontrak Politik) yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Ketua RT/warga Kabupaten Mahakam Ulu dengan syarat bukan anggota TNI/POLRI, PNS dan pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan-perundangan (**Bukti PT-18**).
9. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Kontrak Politik, antara lain dalam klausul Pasal 3 disebutkan: *“Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Pihak Kedua akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp. 4.000.000.000,- hingga Rp. 8.000.000.000,- per Kampung, Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 10.000.000,- per Dasawisma per tahun, dan Program Dana RT Rp. 200.000.000,- hingga Rp. 300.000.000,- per Tahun”* adalah sesuai dengan visi dan misi serta 8 Program Aksi “Mahulu Melaju” (**Bukti PT-19**) yang telah Pihak Terkait ajukan kepada Termohon sebagai bagian persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait (**Bukti PT-20 dan Bukti PT-21**).
10. Bahwa kontrak politik dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung, Program Ketahanan Keluarga dan Program Dana RT adalah sebuah kesepakatan tertulis antara Pihak Terkait dengan masyarakat atau konstituen yang justru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, **dalam kontrak politik tersebut tidak ada unsur paksaan dan penipuan sehingga bukan merupakan tindakan atau kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran pemilu**, justru didalamnya terdapat mekanisme akuntabilitas, karena Pihak Terkait membuat komitmen kepada masyarakat bahwa jika program-program tersebut tidak terlaksana dalam 2 (dua) tahun setelah Pihak Terkait memiliki kewenangan menyusun RAPBD, maka Pihak Terkait akan mengundurkan diri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika dalam 2 (dua) tahun setelah PIHAK KEDUA berwenang Menyusun RAPBD, PIHAK KEDUA tidak menganggarkan

sebagaimana tercantum di Pasal 3 (tiga) dalam RAPBD, maka **PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri dari jabatan.**”

Dengan demikian, kontrak politik tersebut secara nyata justru merupakan perwujudan akuntabilitas Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu karena masyarakat diberikan ruang untuk dapat meminta pertanggungjawaban Pihak Terkait jika nanti terpilih sebagai kepala daerah Mahakam Ulu. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bupati Mahakam Ulu mem-*back up* program kampanye dan Kontrak Politik Pihak Terkait dengan mendasarkan pada kontrak politik tersebut, maka hal tersebut adalah keliru dan tidak beralasan.

11. Bahwa dalam hal Bupati Mahakam Ulu dinyatakan oleh Pemohon mem-*back up* program kampanye dan Kontrak Politik Pihak Terkait, maka hal itu tidaklah benar, bahkan salah alamat karena kapasitas Bupati seharusnya dilihat sebagai pemimpin Mahakam Ulu yang sudah semestinya mendukung program yang diusung oleh setiap pasangan calon, baik Pemohon maupun Pihak Terkait, yang bertujuan menyejahterakan rakyat.
12. Bahwa Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada tanggal 28 Agustus 2024 di Lamin Adat Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat dan kader partai politik pendukung Paslon Nomor Urut 3. Kehadiran Bonifasius Belawan Geh pada saat itu sebagai Kader Partai Gerinda dan tokoh masyarakat, bukan dalam jabatannya sebagai Bupati Mahakam Ulu aktif.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu, dalam Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada juga menyatakan Bupati dan Wakil Bupati dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye. Dalam hal ini Bonifasius Belawan Geh merupakan Kader Partai Gerinda, dan karenanya berhak untuk menghadiri kampanye dan memberikan dukungan kepada Pihak Terkait sepanjang tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Bahwa Bupati Mahakam Ulu aktif (Bonifasius Belawan Geh) telah mengajukan Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Pj.

Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Nomor 100.1.4.2/P221024.235/PEM-TU.P tanggal 22 Oktober 2024, dengan alokasi waktu cuti sebagai berikut **(Bukti PT-22)**:

| Hari | Tanggal | Tempat |
|-------|------------------|----------------------------------|
| Kamis | 24 Oktober 2024 | Dapil II (Kecamatan Laham) |
| Jumat | 1 November 2024 | Dapil III (Kecamatan Long Apari) |
| Jumat | 8 November 2024 | Dapil III (Kecamatan Laham) |
| Jumat | 15 November 2024 | Dapil I (Kecamatan Long Bagun) |

15. Bahwa permohonan cuti di luar tanggungan negara yang diajukan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif (Bonifasius Belawan Geh) telah disetujui oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana Surat Nomor 100.1.4.2/1107/B.POD.II/2024 Hal: Izin Cuti tanggal 26 Oktober 2004 **(Bukti PT-23)** dan Surat Nomor 100.1.4.2/17647/B.POD.II tanggal 31 Oktober 2004 Hal: Proses Surat Cuti Kampanye Bupati Mahakam Ulu **(Bukti PT-24)** yang menegaskan bahwa usulan cuti kampanye tanggal 24 Oktober 2024 telah disetujui namun pada saat itu masih dalam proses tanda tangan elektronik Pj. Gubernur melalui sistem Srikandi. Dengan demikian, kehadiran Bupati Bonifasius Belawan Geh dalam kegiatan kampanye Pihak Terkait telah mendapatkan izin dari Pj. Gubernur Kalimantan Timur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini:

- Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada
 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah **dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016
 “Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.”
- Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024 point 4 huruf a
 Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah yang tidak ikut serta sebagai calon-pasangan calon (Pasangan Calon) dalam kontestasi Pilkada, dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk

Pasangan Calon Pilkada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye Pilkada **harus mengajukan permintaan cuti kepada** Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan **kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati** serta Walikota/Wakil Walikota”

16. Bahwa kehadiran Bonifasius Belawan Geh (Bupati Kabupaten Mahakam Ulu) dalam kampanye Pihak Terkait nyatanya tidak memengaruhi para pemilih dalam pemilihan pasangan calon. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) **(Bukti PT-25)**, menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di sejumlah daerah lebih kecil dari pasangan calon lainnya, yaitu:

- a. di Kecamatan Long Apari perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 668 suara lebih kecil daripada perolehan suara Pemohon sebanyak 1.871 suara **(Bukti PT-26)**;
- b. di Kecamatan Long Pahangai perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.127 suara lebih kecil daripada perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 1.145 suara **(Bukti PT-27)**;

17. Bahwa faktanya tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu mengenai kontrak politik maupun kehadiran Bupati Bonifasius Belawan Geh pada acara deklarasi yang diadakan oleh Paslon Nomor Urut 3 tanggal 28 Agustus 2024 dan tidak ada keputusan Bawaslu yang menetapkan tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bupati Mahakam Ulu secara aktif mem-*back up*, mendukung program kampanye dan Kontrak Politik Paslon Nomor Urut 3 tidak benar, tidak berdasar, dan harus ditolak.

C. Penyerahan 1 (Satu) Ekor Sapi Untuk Masyarakat Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Oktober 2024

18. Bahwa dalam permohonan poin 8.3 halaman 5-6 dan 2.4 halaman 10, Pemohon mendalilkan Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan fasilitas pemerintah berupa truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik

UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk digunakan mengangkut sapi yang dicat pilox dengan kata "MANIS 3" yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Oktober 2024.

19. Bahwa tidak benar Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan fasilitas pemerintah berupa truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 kepada Pihak Terkait karena dalil Pemohon tersebut hanya mendasarkan pada pernyataan warga Long Bangun yang tidak jelas identitasnya apakah benar sebagai warga Long Bangun atau bukan? sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon pada link berita <https://inspiratornews.com/paslon-bupati-mahulu-diduga-memakai-fasilitas-negara-saat-kampanye-di-long-pahangai/>. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa truk kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut milik dari UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023, tanpa membuktikan dengan STNK dan BPKB atas kendaraan tersebut.
20. Bahwa benar Pihak Terkait pada tanggal 2 Oktober 2024 telah membeli 1 (satu) ekor sapi dari Bapak Yossan dengan menggunakan dana pribadi sebesar Rp. 60.000.000,- (**Bukti PT-28**). Kemudian sapi tersebut dibawa oleh pemilik sapi dari Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu untuk diserahkan kepada masyarakat Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu yang pada saat itu sedang mengadakan acara adat. Dengan demikian, satu ekor sapi itu diberikan untuk kepentingan masyarakat.
21. Bahwa perlu diketahui, penyerahan 1 (satu) ekor sapi dari Pihak Terkait tersebut tidak bertujuan memengaruhi pilihan suara warga Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai dan tidak berdampak signifikan pada perolehan suara Pihak Terkait karena masyarakat setempat justru lebih banyak memilih Paslon Nomor Urut 1 daripada Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada saat pencoblosan surat suara tanggal 27 November 2024 (**vide, Bukti PT-25 Bukti PT-27**).

22. Bahwa lagi pula, jika pun pengiriman 1 (satu) ekor sapi tersebut sebagai pelanggaran seharusnya diselesaikan oleh BAWASLU sebagai institusi yang berwenang dalam menilai apakah merupakan pelanggaran atau tidak. **Faktanya tidak ada keputusan Bawaslu yang menetapkan tindakan tersebut pelanggaran.**

D. Kegiatan Tanam Padi Di Lahan Kering 10 Ha dan Penyelenggaraan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya poin 8.6. halaman 7 dan poin 2.7. halaman 11 yang mendalilkan **kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha** pada tanggal 24 Oktober 2024 di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu yang dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu beserta 40 (empat puluh) undangan lainnya **bersamaan dengan kampanye Paslon Nomor Urut 3**. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan kampanye di lokasi tersebut dengan adanya foto-foto Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk dan umbul-umbul serta masyarakat yang mengenakan baju bergambar Paslon Nomor Urut 3 (sebagai bahan kampanye Paslon Nomor Urut 3). Bupati Mahakam Ulu dalam pidatonya mengajak orang yang hadir, baik ASN maupun masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 3.
24. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas keliru dan menyesatkan, faktanya kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha dan kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 24 Oktober 2024 tidak dilakukan bersamaan karena berbeda kegiatannya. Pertama, kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha tersebut dilakukan di pada pukul 10.00 WITA yang berakhir sekitar jam 12.00 WITA, sedangkan kegiatan kampanye dimulai jam 13.00 WITA sampai jam 15.00 WITA. Kedua, kegiatan tanam padi berlokasi di lahan milik warga Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham dengan luas sekitar 10 Ha, sedangkan kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 berlokasi di lahan milik H. Iskandar di pinggir Jalan Poros Kubar-Mahulu atas persetujuan dari H. Iskandar selaku pemilik lahan dan masih dalam lingkup zona wilayah kampanye yang ditetapkan oleh Termohon;
25. Bahwa kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 didasarkan adanya undangan tertanggal 13 Oktober 2024 dari H. Iskandar selaku warga

Kampung Long Gelawang sekaligus Ketua Pemenang PKB Long Gelawang untuk acara kampanye dan menanam padi pada ladang miliknya yang terletak di pinggir Jalan Poros Kubar-Mahulu pada tanggal 24 Oktober 2024 (**Bukti PT-29** dan **Bukti PT-30**) dan pelaksanaan kampanye Paslon Nomor Urut 3 tersebut telah disetujui dan ditindaklanjuti oleh Kapolres Mahakam Ulu melalui Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/145/X/YAN.2.2/2024 tanggal 18 Oktober 2024 (**Bukti PT-31**) sehingga wajar jika terdapat umbul-umbul, spanduk, baliho, serta masyarakat yang mengenakan baju bergambar Paslon Nomor Urut 3 pada saat itu.

26. Bahwa dalam kegiatan tanam padi tidak ada atribut kampanye Pihak Terkait karena sebelum kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha dimulai pada pukul 07.00 WITA, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu bersama Tim Prokopim menuju lokasi untuk memastikan kesiapan pembukaan acara penanaman padi. Kemudian, Tim Prokopim berkoordinasi dengan Petinggi Kampung Long Gelawang (Paulus Paran H), Camat Laham (Tigang Himang, S.Pd) dan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (DPMK) (Damianus Tamha) memastikan tidak ada atribut peraga Pihak Terkait selama berlangsungnya acara pembukaan penanaman padi guna menjaga netralitas dari para pejabat termasuk Bupati Mahakam Ulu aktif beserta ASN yang hadir dalam kegiatan tanam padi tersebut. Setelah seluruh atribut paslon diamankan, acara penanaman padi resmi dibuka oleh Bupati Mahakam Ulu aktif (Bonifasius Belawan Geh) kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Petinggi Kampung Long Gelawang, sambutan dari Bupati Mahakam Ulu, makan siang bersama lalu ditutup dengan doa dan foto bersama, sebagaimana diberitakan di <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/pemkab-mahulu-bersama-masyarakat-lakukan-tanam-padi-di-lahan-kering-10ha-long-gelawang/> (**Bukti PT-32**).
27. Bahwa walaupun ternyata dalam kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha tersebut terdapat masyarakat yang mengenakan pakaian bergambar Paslon Nomor Urut 3, ataupun sebaliknya adanya sejumlah pejabat dan ASN masih terlihat bercakap-cakap dengan masyarakat setelah kegiatan

tanam padi di lahan kering seluas 10 Ha tersebut berakhir pada pukul 12.00 WITA, maka hal itu wajar karena pergerakan fisik masyarakat tak bisa dibatasi, setiap orang berhak untuk bergerak, melihat dan bertemu di lokasi tanam padi maupun lokasi kampanye Paslon Nomor Urut 3 ataupun di tempat lainnya sesuai dengan kepentingan dan keperluannya.

28. Bahwa oleh karena lokasi kegiatan tanam padi dan kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang berdekatan maka bagi pihak-pihak yang tidak mengetahui situasi sebenarnya akan menganggap acara kampanye Pihak Terkait di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham dihadiri oleh sejumlah pejabat dan ASN, padahal tidak demikian karena kegiatan kampanye dengan kegiatan tanam padi tersebut merupakan dua kegiatan yang berbeda, kegiatan kampanye diadakan setelah kegiatan tanam padi selesai dilakukan.
29. Bahwa selain itu, selama kegiatan tanam padi berlangsung tidak ada pernyataan Bupati Mahakam Ulu (Bonifasius Belawan Geh) yang meminta orang hadir, baik ASN maupun masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 3. Namun, **setelah kegiatan tanam padi selesai Bupati Mahakam Ulu datang ke lokasi kampanye Paslon Nomor Urut 3** yang bertempat di lahan milik H. Iskandar di pinggir Jalan Poros Kubar-Mahulu. **Kehadiran Bupati Mahakam Ulu pada saat itu telah mendapat izin cuti dari Pj. Gubernur Kalimantan Timur (vide Bukti PT-23 dan PT-24).** Sehingga oleh karenanya kapasitas dan kedudukan Bapak Bonifasius Belawan Geh yang menghadiri kampanye Pihak Terkait bukan sebagai Bupati. Maka tuduhan Pemohon yang menyatakan Bapak Bonifasius Belawan Geh telah melakukan penyalahgunaan wewenang maupun melanggar Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pilkada haruslah ditolak.
30. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pilkada yang ketentuan selengkapnya mengatur sebagai berikut:
 - (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan

calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- (3) **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
 - (5) **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
 - (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) tersebut di atas ditujukan dan berlaku bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota petahana yang mencalonkan kembali sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepada daerah. Dalam hal ini Bupati Mahakam Ulu aktif (Bonifasius Belawan Geh) tidak terdaftar sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
32. Bahwa Bupati Mahakam Ulu aktif tidak melanggar ketentuan tersebut karena sasaran utama pelaksanaan kegiatan tanam padi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan warga Kampung Long Gelawang, sehingga kegiatan tersebut tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

E. Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terhadap Pihak Terkait Sudah Dihentikan Penyidikannya (SP3)

33. Bahwa Pihak Terkait, Bonifasius Belawan Geh (Bupati Mahakam Ulu), Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Long Gelawang) dan Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir) telah dilaporkan oleh Devung Paran (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2) ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 28 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran dalam kegiatan tanam padi di lahan kering 10 ha. dan kegiatan kampanye Paslon Nomor

Urut 3 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024 di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

34. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengirimkan Surat Nomor 094/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 2 November 2024 Hal: Undangan Klarifikasi **(Bukti PT-33)** kepada Pihak Terkait atas laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, yang dihadiri oleh Calon Bupati Paslon Nomor 3 melalui Aplikasi Zoom dan pada saat itu diminta klarifikasinya oleh Penyidik Polres Mahakam Ulu bukan dari Bawaslu. Sedangkan untuk Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 3 tidak dapat hadir karena terkendala dengan jaringan internet. Kemudian Bawaslu Mahakam Ulu kembali mengirimkan Surat Nomor 098/K.KA.01/KI-07/XI/2024 Hal: Undangan Klarifikasi ke-2 (dua) kepada Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3) **(Bukti PT-34)** untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi terkait laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Terhadap undangan Bawaslu tersebut, Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3) menghadiri undangan klarifikasi dan bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu Mahakam Ulu dan Penyidik Polres Mahakam Ulu.
35. Bahwa terhadap kedua undangan klarifikasi tersebut di atas, Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai perkembangan hasil kajian dan Rapat Pleno yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan Penyidik Polres Mahakam Ulu sehubungan dengan undangan klarifikasi tersebut di atas, tiba-tiba Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 06 November 2024.
36. Bahwa pada tanggal 06 November 2024 Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES.1.24/2024/Reskrim. Dalam kaitan ini, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa meskipun Pihak Terkait dan para terlapor lainnya belum pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Mahakam Ulu untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), namun pada tanggal yang sama, yakni tanggal 06 November 2024, Pihak Terkait dan para terlapor lainnya langsung

ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/20/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Bonifasius Belawan Geh, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu **(Bukti PT-35)**;
 - b. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/21/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Owena Mayang Shari Belawan, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu **(Bukti PT-36)**;
 - c. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/22/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Stanislaus Liah, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu **(Bukti PT-37)**;
 - d. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/23/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Paulus Paran Hilah, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu **(Bukti PT-38)**;
 - e. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/24/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Ding, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu **(Bukti PT-39)**
37. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka tertanggal 06 November 2024, pada hari yang sama pula Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Panggilan Ke-1 kepada Owena Mayang Shari (Calon Bupati Paslon Nomor 3) **(Bukti PT-40)** dan Surat Panggilan Ke-1 kepada Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 3) **(Bukti PT-41)** untuk hadir menemui **Penyidik/Pembantu/Kanit Reskrim yang bernama Aiptu Sofyan Hadi** pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024, pukul 10.00 WITA untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf (h) Subs Pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) huruf c Subs Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1), ayat (3) UU Pilkada, yang terjadi di Ladang Kampung Long Gelawang, Kec. Laham, Kab. Mahakam Ulu.

38. Bahwa kedua Surat Panggilan tersebut dikirimkan pada tanggal 8 November 2024 melalui whatsapp dari hp penyidik (+62 812-56**-****) ke hp pribadi atas nama Frederik Melawen **(Bukti PT-42)** yang merupakan Liaison Officer (LO) Tim Paslon Nomor 3. Kemudian pada tanggal 9 November 2024 diterbitkan Surat Panggilan ke-2 kepada Owena Mayang Shari (Calon Bupati Paslon Nomor 3) **(Bukti PT-43)** yang juga dikirimkan melalui whatsapp ke pengawal pribadi Calon Bupati Paslon Nomor 3. Dengan demikian, dokumen fisik Surat Panggilan tersebut tidak pernah dikirimkan dan tidak diterima secara langsung oleh Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah (Pihak Terkait).
39. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas penetapan status Tersangka karena tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa didukung alat bukti yang sah, dan patut diduga proses pemeriksaan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu tidak netral dan berpihak kepada Pemohon karena **dalam tim Gakkumdu yaitu Aiptu Sofyan Hadi adalah merupakan Ipar Kandung dari Ibu Devung Paran yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pemohon**. Oleh karena itu, pada tanggal 14 November 2024 upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat diajukan oleh Pihak Terkait **(Bukti PT-44)** dan Bapak Bonifasius Belawan Geh **(Bukti PT-45)**.
40. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil gelar perkara khusus tanggal 22 November 2024 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Mahakam Ulu, diputuskan penyidikan atas laporan tindak pidana tersebut harus dihentikan sebagaimana termaktub Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Kapolres Mahakam Ulu Polda Kalimantan Timur **(vide Bukti PT-4 s.d. Bukti PT-8)**.
41. Bahwa pada tanggal 24 November 2024, Kapolres Mahakam Ulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan **(SP3)** yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan tembusan surat ditujukan kepada Terlapor, sebagaimana :
- a. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/72/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Bonifasius Belawan Geh **(Bukti PT-46)**;

- b. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/73/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Owena Mayang Shari Belawan **(Bukti PT-47)**;
 - c. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/74/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Stanislaus Liah **(Bukti PT-48)**;
 - d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/75/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Paulus Paran Hilah **(Bukti PT-49)**;
 - e. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/76/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Ding **(Bukti PT-50)**.
42. Bahwa dengan adanya SP3 tersebut maka Pihak Terkait serta Bonifasius Belawan Geh mencabut permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai berikut:
- a. Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024 **(Bukti PT -51)**;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024 **(Bukti PT -52)**; dan
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024 **(Bukti PT -53)**.
43. Bahwa penerbitan SP3 oleh Kapolres Mahakam Ulu tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, karena **dugaan tindak pidana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan tindak pidana khusus yang mekanisme penyelesaiannya harus tunduk pada UU Pilkada** yang mengatur batas waktu terkait penyelesaian laporan tersebut, antara lain dalam ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 135 ayat (2) UU Pilkada
 (2) Laporan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Indonesia **paling lama 1 x 24 Jam** (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.

Pasal 146 ayat (3) UU Pilkada

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum **paling lama 14 (empat belas) hari kerja** terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

Dalam hal batas waktu yang ditetapkan UU Pilkada tersebut telah terlampaui maka penyidikan kasus tersebut menjadi kadaluarsa dan harus dihentikan demi hukum.

44. Bahwa atas Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu tersebut, Devung Paran (Ketua Tim Pemenangan Pemohon) mengajukan permohonan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat yang perkaranya telah diputus pada tanggal 15 Januari 2025 dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (**vide Bukti PT-9A s.d. vide Bukti PT-13B**).
45. Bahwa oleh karena Putusan Praperadilan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHP dan Pasal 45A ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka hal ini membuktikan bahwa Surat Penghentian Penyidikan (SP3) itu sah dan tidak ada pelanggaran tindak pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Maka terhadap dalil Pemohon tentang Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap Pihak Terkait tidak terbukti dan haruslah ditolak.

F. Permohonan Pemohon Agar Pihak Terkait Didiskualifikasi Tidak Berdasarkan Hukum

46. Bahwa Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada mengatur sebagai berikut:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

47. Bahwa dalam posita dan petitum permohonan Pemohon butir ke-3, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, padahal sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5) ditujukan kepada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, sedangkan **Pihak Terkait bukanlah petahana**. Faktanya, petahana yang mencalonkan sebagai Calon Bupati Mahakam Ulu adalah Paslon Nomor Urut 1 (Drs. Yohanes Avun, M.Si selaku Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2024). Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar Pihak Terkait didiskualifikasi haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

G. Permohonan Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) Yang Diajukan Pemohon Tidak Berdasarkan Hukum

48. Bahwa PSU dapat dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 112 UU Pilkada

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (“**Peraturan KPU No. 17/2024**”), yaitu:

Pasal 49 Peraturan KPU No. 17/2024

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 50 Peraturan KPU No. 17/2024

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

49. Bahwa tidak ada laporan/pengaduan terkait keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Pilkada dan Peraturan KPU No. 17/2024 yang diajukan oleh tim Pemohon ke Baswalu pada saat

pemungutan dan penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di Kecamatan dan Kabupaten Mahakam Ulu.

50. Bahwa permohonan Pemohon lebih menekankan adanya masalah pelanggaran proses yang terjadi sebelum pemungutan suara, tidak ada satupun dalil dalam permohonan Pemohon yang menjelaskan adanya kondisi/keadaan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 112 UU Pilkada dan Peraturan KPU No. 17/2024. Oleh karena itu, permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu atau di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai yang diajukan Pemohon dalam posita dan petitum Permohonan butir ke-5, ke-7 dan ke-9 tidak cukup bukti dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.
51. Bahwa permohonan PSU di **Kecamatan Long Bagun** yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak karena saksi mandat Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, khususnya Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu (Model D Hasil Kecamatan–KWK Bupati/Walikota) (**Bukti PT-54**).
52. Bahwa meskipun Model D Hasil Kecamatan–KWK Bupati/Walikota, di **Kecamatan Laham** tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, namun saksi mandat Pemohon menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, (Model C Hasil.KWK Bupati) yang ada di Kecamatan Laham yang terdiri 6 TPS (**Bukti PT-55 s.d. Bukti PT-60**).
53. Bahwa meskipun Model D Hasil Kecamatan–KWK Bupati/Walikota, di **Long Pahangai** tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, namun saksi mandat Pemohon menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024,

(Model C Hasil.KWK Bupati) yang ada di Kecamatan Long Pahangai yang terdiri 15 TPS (**Bukti PT-61 s.d. Bukti P-75**).

54. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tanpa bukti-bukti yang kuat, maka sangat beralasan hukum kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-93, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/03.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 23 November 2024;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 23 November 2024;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/05.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 23 November 2024;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 23 November 2024;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/07.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 23 November 2024;
 9. Bukti PT-9A : Fotokopi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 10. Bukti PT-9B : Screenshot SIPP Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 11. Bukti PT-10A : Fotokopi Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 12. Bukti PT-10B : Screenshot SIPP Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 13. Bukti PT-11A : Fotokopi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 14. Bukti PT-11B : Screenshot SIPP Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 15. Bukti PT-12A : Fotokopi Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 16. Bukti PT-12B : Screenshot SIPP Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 17. Bukti PT-13A : Fotokopi Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 18. Bukti PT-13B : Screenshot SIPP Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Sdw;
 19. Bukti PT-14 : Fotokopi Data Kependudukan Kabupaten Mahakam Ulu dari *website* <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> per tahun 2024;
 20. Bukti PT-15 : Fotokopi Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024;

21. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor 140/1314/Diklat.BUMK/DPMK-MU.2. tanggal 13 Agustus 2024, Perihal Undangan Pelaksanaan Diklat BUMK Se-Kab. Mahakam Ulu TA. 2024;
22. Bukti PT-17 : Cetak Berita “Bupati: Diharapkan BUMK Menjadi Penggerak Lahan 10 Ha Menuju Kemandirian Pangan Di Mahulu” pada website Kabupaten Mahakam Ulu, <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/bupati-diharapkan-bumk-menjadi-penggerak-lahan-10-ha-menuju-kemandirian-pangan-di-mahulu/>;
23. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Politik);
24. Bukti PT-19 : Fotokopi Visi Dan Misi “Mahulu Melaju” Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03;
25. Bukti PT-20 : Fotokopi Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Lampiran I Model Tanda, Terima KWK);
26. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 297/PL.02.2-BA/6411/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
27. Bukti PT-22 : Surat Nomor 100.1.4.2/P221024.235/PEM-TU.P, Perihal: Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara, tanggal 22 Oktober 2024;
28. Bukti PT-23 : Surat Nomor 100.1.4.2/1107/B.POD.II/2024, Hal: Izin Cuti, tanggal 26 Oktober 2024;
29. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Nomor 100.1.4.2/17647/B.POD.II, tanggal 31 Oktober 2024 Hal: Proses Surat Cuti Kampanye Bupati Mahakam Ulu;
30. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota);
31. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota), Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu;
32. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model

- D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota), Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu;
33. Bukti PT-28 : Fotokopi Kwitansi dan KTP NIK 6407070511680002 atas nama Yasson;
 34. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat PKB perihal Undangan Kampanye dan Menanam Padi Pada Ladang saya di Long Gelawang, tanggal 13 Oktober 2024;
 35. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Pemenang PKB Long Gelawan atas nama H. Iskandar, tanggal 17 Oktober 2024;
 36. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/145/X/YAN .2.2/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
 37. Bukti PT-32 : Cetak Berita “Pembab Mahulu Bersama Masyarakat Lakukan Tanam Padi Di Lahan Kering 10 Ha Long Gelawang” terdapat pada <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/pembab-mahulu-bersama-masyarakat-lakukan-tanam-padi-di-lahan-kering-10ha-long-gelawang/>;
 38. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Nomor 094/K.KA.01/KI-07/XI/2024 Hal: Undangan Klarifikasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Owena Mayang Shari - Stanislaus Liah, tanggal 2 November 2024;
 39. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Nomor 098/K.KA.01/KI-07/XI/2024 Hal: Undangan Klarifikasi ke-2 (dua) kepada Stanislaus Liah, tanggal 3 November 2024;
 40. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/20/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;
 41. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/21/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;
 42. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/22/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;
 43. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/23/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 ;

44. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/24/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;
45. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Polres Mahakam Ulu perihal Panggilan ke-1 Nomor S.pgl/12/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 6 November 2024;
46. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Polres Mahakam Ulu perihal Panggilan ke-1 Nomor S.pgl/13/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 6 November 2024;
47. Bukti PT-42 : *Screenshot whatsapp* tertanggal 8 November 2024;
48. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Polres Mahakam Ulu perihal Panggilan ke-2 Nomor S.pgl/26/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 9 September 2024;
49. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat No. 1/pid.pra/2024/PN Sdw tanggal 14 November 2024;
50. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat No. 2/pid.pra/2024/PN Sdw tanggal 14 November 2024;
51. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/72/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 24 November 2024;
52. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/73/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 24 November 2024;
53. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/74/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 24 November 2024;
54. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/75/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 24 November 2024;
55. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/76/XI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 24 November 2024;
56. Bukti PT-51 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024;
57. Bukti PT-52 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024;
58. Bukti PT-53 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024;

59. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Model D Hasil Kecamatan–KWK Bupati/Walikota;
60. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Laham, Kecamatan Laham;
61. Bukti PT-56 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 002 Desa Laham, Kecamatan Laham;
62. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Gelawang, Kecamatan Laham;
63. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Muara Ratah, Kecamatan Laham;
64. Bukti PT-59 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Nyaribungan, Kecamatan Laham;
65. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Danum Paroy, Kecamatan Laham;
66. Bukti PT-61 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Datah Naha, Kecamatan Long Pahangai;
67. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Delang Kerohong, Kecamatan Long Pahangai;
68. Bukti PT-63 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Lirung Ubing, Kecamatan Long Pahangai;
69. Bukti PT-64 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Liu Mulang, Kecamatan Long Pahangai;
70. Bukti PT-65 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai;
71. Bukti PT-66 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 002 Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai;
72. Bukti PT-67 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai;
73. Bukti PT-68 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Lunuk Baru, Kecamatan Long Pahangai;
74. Bukti PT-69 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai;
75. Bukti PT-70 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 002 Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai;
76. Bukti PT-71 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Pahangai II, Kecamatan Long Pahangai;
77. Bukti PT-72 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Pakaq, Kecamatan Long Pahangai;

78. Bukti PT-73 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Pakaq Baru, Kecamatan Long Pahangai;
79. Bukti PT-74 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Long Tuyuq, Kecamatan Long Pahangai;
80. Bukti PT-75 : Fotokopi Model C Hasil.KWK-Bupati, TPS No. 001 Desa Naha Aru, Kecamatan Long Pahangai;
81. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Bupati Mahakam Ulu kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 130/1215/p290724.523/DPMK.3 Perihal Permohonan Sebagai Keynote Speaker Pada Acara Bimbingan Teknis BUMDES Se-Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 29 Juli 2024;
82. Bukti PT-77 : Fotokopi Lembar Disposisi Kementerian Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 130/1215/p290724.523/DPMK.3, tanggal 8 Agustus 2024;
83. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 140/1340/DPMK.3, Perihal: Undangan Pembukaan Diklat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Se-Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 16 Agustus 2024;
84. Bukti PT-79 : Fotokopi Affidavit Surat Pernyataan AKBP Anthony Rybok selaku Kapolres Mahakam Ulu diwaarmerking oleh Gabriela Dwi Larasati Kerawing, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Selvy Agustin Kansil, S.H., tanggal 6 Februari 2025;
85. Bukti PT-80 : Fotokopi Surat dari Iskandar kepada Petinggi Kampung Long Gelawang tanggal 10 Oktober 2024;
86. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 141.1/23/LG-LHM/VIII/2016 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh Petinggi Kampung Long Gelawang tanggal 10 Agustus 2016;
87. Bukti PT-82 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6411051210180001 atas nama Devung Paran
88. Bukti PT-83 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6411013012160002 atas nama Sofyan Hadi
89. Bukti PT-84 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Sdw, tanggal 15 Januari 2025;

90. Bukti PT-85 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sdw, tanggal 15 Januari 2025;
91. Bukti PT-86 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw, tanggal 15 Januari 2025;
92. Bukti PT-87 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sdw, tanggal 15 Januari 2025;
93. Bukti PT-88 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Sdw, tanggal 15 Januari 2025;
94. Bukti PT-89 : Fotokopi Pernyataan Christianus Arie Dedy Bang Nomor 5 tanggal 8 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Dino Irwin Tengkanoo, S.H., MKn.;
95. Bukti PT-90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maternus Hirang dan KTP dengan NIK 6407031203710001
96. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 140/1214/DPMK.2, tanggal 29 Juli 2024 Perihal Kegiatan BUMK yang diinterasikan dalam APBK Perubahan Kampung Tahun 2024
97. Bukti PT-92 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Sekretariat Daerah Nomor 005/4160824.631/DPMK.3 Perihal Undangan, tanggal 16 Agustus 2024;
98. Bukti PT-93 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 140/1340/DPMK.3 Perihal Undangan Pembukaan Diklat Badan Usaha Milik Desa (BUMK) Se-Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024, tanggal 16 Agustus 2024;

Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli bernama Prof. Dr. Muhammad S.Ip. M.Si., dan 3 (tiga) orang saksi bernama Oktavianus Batrik, Iskandar, dan Yasson yang didengarkan keterangannya dalam Sidang Mahkamah tanggal 11 Februari 2025, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut.

AHLI PIHAK TERKAIT

Prof. Dr. Muhammad S.Ip. M.Si.,

Tentang Peran, Fungsi dan Kewenangan Bawaslu dalam Memastikan Integritas Proses dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya memahami persoalan Kepemiluan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu prinsip Pemilu/Pemilihan yang demokratis ditegaskan dalam pernyataan berikut yaitu: *You can have election without democracy but you can not have democracy without election*. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dua macam pemilihan umum. Anak kalimat pertama merujuk pada pemilu otoritarian (*authoritarian election*), sedangkan anak kalimat kedua merujuk pada pemilu demokratis (*democratic election*). Pemilu demokratis akan melahirkan pemerintah yang *legitimate*, dan pemerintah yang *legitimate* akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif. Karena itu tidak hanya hampir semua negara di dunia ini menyelenggarakan pemilihan umum tetapi sebagian besar negara yang menyelenggarakan pemilu tersebut berupaya menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.
- ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya memahami peraturan Perundang-undangan terkait Kepemiluan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya memahami peraturan perundang-undangan terkait Kepemiluan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pengaturan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota idealnya dipahami secara detail dan komprehensif, termasuk memahami sejarah perjalanan sejumlah revisi UU tersebut. Lingkup pengaturan dimaksud tidak hanya berupa Undang-Undang tapi juga pengaturan teknis lainnya yang disusun dan ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan, serta Peraturan Pemerintah yang sejalan dan relevan serta bertujuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota, antara lain Peraturan, Keputusan, edaran dan imbauan Menteri Dalam Negeri.

- ✓ Dalam Orasi Guru Besar di Universitas Hasanudin pada Februari tahun 2015, Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.SI., (Ahli) menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) syarat dan indikator Pemilu dan Pemilihan Berintegritas yaitu: Regulasi yang jelas dan tegas; Peserta Pemilu/Pemilihan yang taat aturan, Pemilih yang cerdas dan partisipatif, Birokrasi yang netral; Penyelenggara pemilu yang berintegritas; media massa yang independen; serta masyarakat sipil yang kritis dan peduli.
- ✓ Regulasi yang jelas dan tegas wajib memenuhi unsur-unsur berikut yaitu tidak terdapat kekosongan hukum; tidak multitafsir; tidak saling bertentangan (tumpang tindih); dan dapat dilaksanakan. Seluruh *stakeholder* Pemilihan wajib memahami dengan benar, tepat dan komprehensif setiap regulasi yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan. Kewajiban memahami regulasi terutama ditujukan kepada Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) demi menjamin kepastian hukum.
- ✓ Peserta Pemilihan yang taat aturan bermakna bahwa setiap calon Gubernur, Bupati dan Walikota adalah mereka yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Penyelenggara Pemilu yang berintegritas bermakna bahwa KPU dan Bawaslu wajib mentaati dan patuh terhadap semua ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemilihan agar berlangsung secara *free and fair election* dan memenuhi aspek keadilan pemilu.
- ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya memahami persoalan Kepemiluan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah pertimbangan putusannya telah menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah merupakan rezim Pemilihan Umum sehingga pengaturannya banyak diwarnai dan tetap sejalan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien;
- ✓ Selain mendasarkan pada 11 azas tersebut, Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga diikat oleh Sumpah Janji dan Kode etik pedoman perilaku dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu. Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu termaktub secara jelas dan detail pada Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dalam Peraturan DKPP tersebut ditegaskan bahwa semua azas pemilu tersebut juga merupakan nilai etik dan moral yang wajib dipatuhi setiap penyelenggara pemilu.
 - ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, memahami tentang Indikator Keadilan Pemilu/Pemilihan yaitu Pertama: adanya sistem yang mampu merespon keluhan dan protes secara efektif, dan Kedua: adanya sistem penegakkan hukum serta penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan yang adil dan tepat waktu.
 - ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, memahami tentang Peran, Fungsi dan Kewenangan Bawaslu dalam memastikan Proses dan Hasil Pemilu/Pemilihan. Peran Bawaslu antara lain: Sebagai pengawas dan penegak hukum pemilu; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu; Memastikan prinsip-prinsip pemilu/pemilihan yang berintegritas. Fungsi Bawaslu antara lain: Melakukan pengawasan tahapan dan pemilu/pemilihan;

menjalankan strategi pencegahan yang optimal untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu. Wewenang Bawaslu antara lain: Menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu/pemilihan (baik pelanggaran administrasi, pidana, kode etik dan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri).

- ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, memahami tentang kewajiban etika penyelenggara pemilu yaitu bahwa selain diikat oleh ketentuan regulasi, dalam menjalankan Peran, Tugas dan Wewenang, KPU dan Bawaslu diikat oleh Kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Kode Etik adalah satu azas, nilai dan filosofis bagi penyelenggara pemilu yang berisi pedoman dan tata nilai yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan Peran, Fungsi dan Kewenangannya.

Tentang Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya memahami tentang Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Perbawaslu ini pada pokoknya mengatur desain dan teknis pengawasan pemilihan bagi jajaran Pengawas Pemilu. Perbawaslu ini juga menjelaskan tentang prosedur dan tata laksana pengawasan pemilihan sebagaimana amanat UU Nomor 10 Tahun 2016.
- ✓ Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 dimaksud juga menegaskan fungsi Bawaslu dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dengan melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan sejumlah himbauan kepada pihak terkait agar pemilihan berlangsung sesuai ketentuan yang ada.

Tentang Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, memahami tentang Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota. Perbawaslu ini pada pokoknya mengatur kewenangan penanganan pelanggaran jajaran Bawaslu sebagaimana amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 antara lain: Menerima dan memeriksa laporan pelanggaran pemilihan; Mengambil tindakan penanganan terhadap pelanggaran pemilihan.

- ✓ Bahwa Ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, memahami tentang instrumen bekerja jajaran Bawaslu. Bawaslu sebagaimana mandat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan tugas melalui pengawasan pasif (laporan) dan pengawasan aktif (temuan). Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari pelapor antara lain Pemilih/Masyarakat, peserta pemilu dan pemantau pemilu, Selain menerima laporan, Bawaslu juga melakukan pengawasan aktif yang *output* berupa temuan dugaan pelanggaran pemilihan.
- ✓ Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, berdasarkan dokumen permohonan Pemohon (Paslon Nomor Urut 2), Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan argumentasi keterlibatan Bupati Mahakam Ulu dalam kegiatan kemenangan Paslon Nomor 3. Dalam dokumen Pemohon tersebut tergambar sejumlah uraian dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu. Terkait hal tersebut berdasarkan fakta yang ada, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan pengawasan dan penanganan setiap laporan yang diterimanya. Dari dokumen keterangan Bawaslu jelas terlihat bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah menangani dan menyelesaikan setiap dugaan laporan pelanggaran pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan hasil penanganan membuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilihan yang dituduhkan kepada Paslon Nomor 3 tidak terbukti dan bukan merupakan suatu pelanggaran.
- ✓ Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terikat oleh Undang-Undang dan peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan peran, tugas, fungsi dan wewenangnya. Hal

ini bermakna Bawaslu tidak serta merta dan tanpa dasar hukum yang benar dalam menilai dan memutuskan dugaan setiap pelanggaran pemilihan.

- ✓ Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dimaksud juga mengatur dan/atau membatasi durasi penggunaan hari bagi jajaran Bawaslu dalam menangani setiap dugaan pelanggaran dalam rangka mewujudkan azas Pemilu yaitu kepastian hukum.
- ✓ KPU dan Bawaslu terikat oleh Undang-Undang dan peraturan teknis dalam mengelola tahapan Pemilihan, sehingga setiap laporan yang diterima oleh KPU dan Bawaslu Mahakam Ulu wajib dan telah diselesaikan oleh kedua lembaga penyelenggara pemilihan tersebut. Jika KPU dan Bawaslu tidak bekerja sesuai amanat UU dan Peraturan teknis yang telah disusun, maka KPU dan Bawaslu dapat diajukan ke DKPP sebagai pertanggungjawaban etik.
- ✓ Pada kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, berdasarkan dokumen jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, semua keberatan dan laporan masyarakat telah ditangani dan diselesaikan sesuai kaidah PKPU dan Perbawaslu. Dalam banyak pertimbangan Putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, MK selalu memastikan setiap laporan telah ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu, sehingga jika hal tersebut disoal kembali ke MK, biasanya MK menegaskan bahwa kasus dan/atau perkara yang dilaporkan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan tidak lagi menjadi ranah dan/atau kewenangan MK.
- ✓ Penanganan tindak pidana pemilihan berdasarkan UU 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2024 bahwa setiap laporan yang masuk wajib melalui mekanisme verifikasi Bawaslu lalu dirapatkan dalam forum sentra Gakkumdu. Pengambilan Keputusan di Pleno Gakkumdu sangat ditentukan oleh kajian keterpenuhan unsur pidana pada setiap laporan Prosedur ini wajib dipatuhi oleh 3 unsur dalam Pleno Gakkumdu yaitu Penyidik Kepolisian, Penuntut Kejaksaan, dan Unsur Pengawas Pemilu. Jika mekanisme ini dilanggar, maka laporan pidana dimaksud dinyatakan gugur dan tidak beralasan hukum, untuk ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Oktavianus Batrik

- Saksi adalah Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembangun di DPMK;
- Program perencanaan kegiatan untuk 2024 sudah disusun sejak awal tahun 2023 di bulan Februari melalui forum SKPD;
- Kegiatan Bimtek SKPD di Yogyakarta bukan pertama kali dilakukan;
- Kegiatan Bimtek Yogyakarta direncanakan pada triwulan ke-2 namun mundur menjadi triwulan ke-3;
- Kepala desa diundang bimtek karena *ex officio* menjabat sebagai penasihat;
- Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diundang bimtek karena proses perencanaan di desa terkait dengan pembentukan BPK melalui mekanisme musyawarah dan proses persetujuan dari BPK;
- Kegiatan Bimtek dibagi menjadi 2, yang pertama melibatkan Ketua BUMK, sekretaris, bendahara dan pengawas selama 10 hari, sedangkan yang kedua kepala desa dan BPK selama 4 hari untuk mempelajari tataran kebijakan agar memahami proses pembentukan BUMK;
- Kegiatan bimtek dikoordinasikan ke provinsi dan Kementerian Desa Balai Besar Yogyakarta pada bulan Juli dan disepakati akan dilaksanakan bulan Agustus;
- Hadir di bimtek perwakilan Menteri, Direktur dari Kementerian Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Timur mewakili Gubernur, Bupati, Sekda, OPD-OPD teknis terkait;
- Tujuan pelaksanaan kegiatan bimtek adalah percepatan proses pendaftaran sertifikasi badan hukum BUMK;
- Inisiatif pelaksanaan kegiatan Bimtek adalah dari DPMK;
- Bimtek termasuk dalam rencana kerja pemerintah daerah sejak tahun 2023;
- Bupati tidak menyebut nama putrinya saat bimtek dilaksanakan;

2. Iskandar

- Saksi adalah pemilik ladang yang persoalkan Pemohon tempat dilakukannya kegiatan ritual adat menanam padi, di Kampung Long Gelewang;
- Lahan milik saksi seluas 5 hektar;
- Kegiatan nugal dilaksanakan pada pagi hari sampai siang, kemudian pada siang hari dilaksanakan kampanye, sehingga waktunya berbeda;
- Saksi sebagai tuan rumah menginisiasi pelaksanaan nugal di lahan miliknya;

- Pada tanggal 10 Oktober 2024 saksi mendatangi petinggi Kampung Long Gelawang agar Petinggi dapat mengundang Bupati, kampung-kampung tetangga, tokoh masyarakat di sekitar kampung untuk hadir ke acara ritual. Saksi ingin mengundang Bupati untuk hadir di acara nugal karena sebagai ritual adat maka wajib mengundang tokoh-tokoh sesepuh keluarga yang akan menjadi berkah dalam ritual;
- Acara nugal dan kampanye dilaksanakan di tempat yang sama namun di waktu yang berbeda;
- Pelaksanaan ritual adat pada pukul 9.30, pada pukul 11.30 Bupati hadir beserta rombongan, pada pukul 12.30 Bupati beserta rombongan dan Kapolres pulang. Baru pada pukul 13.00 dilaksanakan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Acara kampanye berupa orasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir saat acara makan-makan dengan Bupati saat acara nugal telah selesai;
- Saksi berkoordinasi dengan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 mengurus surat perijinan kampanye kepada instansi terkait;
- Saat kegiatan kampanye semua SKPD menggunakan baju sipil. Yang menggunakan baju dinas hanya Kapolres;

3. Yasson

- Saksi tinggal di Kutai Barat;
- Pada tanggal 30 September 2024, Ari yang merupakan sepupu saksi memesan seekor sapi karena saksi memelihara sapi;
- Pada tanggal 2 Oktober 2024 sapi milik saksi dibeli seharga Rp. 60.000.000
- Saksi tidak mengetahui tujuan pembelian sapi;
- Saksi kemudian diminta mengantarkan sapi ke Mahakam Ulu. Karena saksi tidak memiliki kendaraan maka saksi menghubungi keluarga saksi bernama Mater untuk dicarikan kendaraan;
- Kemudian kendaraan datang berupa truk warna hijau. Saksi tidak mengingat tulisan di truk.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu memberikan keterangan

bertanggal 7 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya Selisih Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (angka 1 halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 041/PM.00.02/K.KI-07/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu agar Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.21.7-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/LHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam Form D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Berkaitan dengan dalil permohonan dan berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----------------|---|-----------------|
| 1 | Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau | 3.850 |
| 2 | Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE | 8.319 |
| 3 | Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak – Drs. Stanislaus Liah | 9.930 |
| Total Suara Sah | | 22.099 |

[Vide Bukti PK.21.7-2].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penggunaan kewenangan, program serta kegiatan kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (angka 2.1 dan 2.2 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.21.7-3].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 013/PM.00.02/K.KI-07/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu yang pada

pokoknya Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-4]**.

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Panwaslu Kecamatan Long Bagun Nomor: 027/PM.00.02/K.KI-07/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Long Apari Nomor: 118/PM.00.02/K.KI-07/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Long Pahangai Nomor: 106/PM.00.02/K.KI-07-02/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Laham Nomor: 007/PM.03.02/K.KI-07-04/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, dan Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor: 013/PM.009/K.KI-07.05/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-5]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bonifasius Belawan Geh sebagai Bupati Mahakam Ulu aktif yang juga sebagai orang tua kandung dari Owena Mayang Shari Belawan secara nyata telah menunjukkan keberpihakan dengan menghadiri acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah (angka 2.3 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.21.7-3]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bupati Kabupaten Mahakam Ulu aktif memfasilitasi kegiatan Pemberian Sapi bertuliskan jargon Paslon Nomor Urut 3 dan diangkut truk kendaraan dinas oprasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 (angka 2.4 halaman 10-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.21.7-3]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 026/PM.00.02/K.KI-07/09/2024 tanggal 30 September 2024 kepada

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye untuk Patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.21.7-6]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 027/PM.00.02/K.KI-07/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 kepada Pasagan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak melakukan kegiatan kampanye yang berpotensi pada tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.21.7-7]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang kegiatan tanam padi (nugal) di lahan 10 Ha yang bersamaan dengan kampaye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 2.5-2.8 huruf a, 2.9 huruf a, 2.10-2.19 serta angka 4-5 Halaman 11-14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.21.7-8]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan Polres Mahakam Ulu **[vide Bukti PK.21.7-9]**. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Polres Mahakam Ulu, Laporan ini dihentikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat

Nomor : B/72/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

Nomor : B/73/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

Nomor : B/74/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

Nomor : B/75/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

Nomor : B/76/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

tanggal 24 November 2024 dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Pelapor **[vide Bukti PK.21.7-10]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 yang dilaporkan oleh Devung Paran tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan penggunaan fasilitas negara dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, oleh Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Keterlibatan Kepala Desa Kampung Long Gelawang dan Kepala Desa Kampung Datah Bilang Ilir pada saat Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor 3, serta melakukan kampanye bukan di tempat yang ditentukan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 365 Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.21.7-8].**

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal nomor 001/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel dan diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 **[vide Bukti PK.21.7-11].**

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 Pada Tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.2.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 diduga melanggar Pasal 69 huruf h, Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 189 dan 71 ayat (3) jo Pasal 188;

1.2.2. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya untuk pembuktian dari pasal yang disangkakan perlu kiranya mengundang saksi yang hadir pada kegiatan tersebut;

1.2.3. Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya tim Sentra Gakkumdu wajib mempedomi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penanganan pelanggaran Pilkada;

Kesimpulan Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut [**vide Bukti PK.21.7 -12**].

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan Berita Acara Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 Pada Tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.3.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyimpulkan dan bersepakat bahwa laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke tahap penyidikan kepolisian oleh Polres Mahakam Ulu;

1.3.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 memenuhi unsur dan pasal yang disangkakan, didukung dengan saksi dan bukti sehingga laporan tersebut bisa dinaikan ke tahap penyidikan;

1.3.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya bahwa dalam penanganan pelanggaran ini harus sesuai dengan SOP, dan memastikan bukti-bukti yang menguatkan pasal yang disangkakan dan melengkapi seluruh berkas-berkas penanganan pelanggaran;

Kesimpulan bahwa Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-13]**

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti dari hasil klarifikasi laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.21.7-14]**.
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Polres Mahakam Ulu **[vide Bukti PK.21.7-9]**.
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 101/PP.00.02/K.KI-07/XI/ 2024 tanggal 5 November 2024 Kepada Kapolres Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Tindak Pidana Pemilihan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap penerusan tersebut, Polres Mahakam Ulu mengeluarkan tanda terima laporan nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALIMANTAN TIMUR **[vide Bukti PK.21.7-15]**.
- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan ketiga bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu, yang pada pokoknya Laporan dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 dinyatakan kadaluarsa. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 Pada Tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.7.1. Pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Bahwa terhadap SOP alur penanganan pelanggaran Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.7.2. Pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya dalam

perkara ini Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap para Tersangka sebanyak 2 (dua) kali tetapi para tersangka tidak menghadiri Surat Panggilan yang ditujukan kepada para Tersangka; Dengan alasan bahwa Tersangka masih melaksanakan kegiatan Kampanye dan/atau tidak kooperatif. Yang mana hal tersebut terkesan mengulur-ulur waktu Penyidikan yang sangat singkat yaitu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Laporan diterima oleh Penyidik pada Tanggal 5 November 2024 sehingga batas waktu Penyidikan sampai dengan tanggal 22 November 2024;

- 1.7.3. Bahwa Rapat Pembahasan ke tiga Sentra Gakkumdu melalui media *zoom meeting* tanggal 22 November 2024, Kejaksaan Negeri Kutai Barat berpendapat, pada pokoknya mendasarkan apa yang disampaikan oleh penyidik yang melaporkan perkembangan penyidikan, bahwa penyidikan dinyatakan belum lengkap, dikarena 4 tersangka belum diperiksa sebagai tersangka, sampai dengan batas waktu 14 hari penyidikan, maka penyidik tidak memiliki cukup waktu untuk menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Kesimpulan bahwa Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 dinyatakan kadaluarsa, dan Penyidik Polres Mahakam Ulu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) [**vide Bukti PK.21.7-16**].

- 1.8. Bahwa berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor: B/72/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM,

Nomor : B/73/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM,

Nomor : B/74/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM,

Nomor : B/75/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM,

Nomor : B/76/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

tanggal 24 November 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Pelapor, yang pada pokoknya pemberitahuan

penghentian penyidikan dengan alasan kadaluarsa [**vide Bukti PK.21.7-10**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran yang dilakukan ASN dengan memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 2.8 huruf b dan 2.9 huruf b, halaman 11-12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.21.7-17**]. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK.21.7-18**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu [**vide Bukti PK.21.7-17**].

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal nomor 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel dan menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporan tersebut [**vide Bukti PK.21.7-19**].

1.2. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan Pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu nomor: 077/K.KA.01/KI-07/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya terkait dengan kekurangan

laporan, dilengkapi paling lambat 2 hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.21.7-20]**.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan nomor 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel, yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan serta uraian kejadian dugaan pelanggaran tidak lengkap. **[vide Bukti PK.21.7-18]**.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang tindakan membuat kontrak politik antara pasangan calon nomor 3 dengan para ketua RT di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (angka 3 halaman 14) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 026/PM.00.02/K.KI-07/09/2024 tanggal 30 September 2024 kepada Pasagan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye untuk Patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.21.7-6]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 027/PM.00.02/K.KI-07/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 kepada Pasagan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak melakukan kegiatan kampanye yang berpotensi pada tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.21.7-7]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 013/PM.00.02/K.KI-07/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-4]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-21.7.1 sampai dengan Bukti PK-21.7.20, sebagai berikut:

1. Bukti PK.21.7-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 041/PM.00.02/K.KI-07/11/2024 Perihal Imbauan Kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu Tanggal 28 November 2024;
2. Bukti PK.21.7-2 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 54/ LHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
 2. Fotokopi Model D. HASIL KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota tingkat Kabupaten Mahakam Ulu
 3. Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Mahakam Ulu;

4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 487/PL.02.6-BA/6411/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Mahakam Ulu Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti PK.21.7-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 Perihal Imbauan Kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tanggal 19 Juni 2024;
4. Bukti PK.21.7-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 013/PM.00.02/K.KI-07/08/2024 Hal Imbauan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 27 Agustus 2024;
5. Bukti PK.21.7-5 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Long Bagun Nomor: 027/PM.00.02/K.KI-07/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, kepada kepala Kampung Se-Kecamatan Long Bagun;
 2. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Long Apari Nomor: 118/PM.00.02/K.KI-07/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, kepada Kepala Kampung Se-Kecamatan Long Apari;
 3. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Long Pahangai Nomor: 106/PM.00.02/K.KI-07.02/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, kepada Petinggi Se-Kecamatan Long Pahangai;
 4. Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Laham Nomor: 007/PM.03.02/K.KI-07-04/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, kepada Kepala Desa/Kampung (petinggi);
 5. Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor: 013/PM.009/K.KI-07.05/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024. Hal

Imbauan Kepada Petinggi Se-Kabupaten Mahakam Ulu;

6. Bukti PK.21.7-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 026/PM.00.02/K.KI-07/09/2024 Perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 30 September 2024;
7. Bukti PK.21.7-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 027/PM.00.02/K.KI-07/10/2024 Hal Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 11 Oktober 2024;
8. Bukti PK.21.7-8 :
 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024;
9. Bukti PK.21.7-9 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 05 November 2024;
10. Bukti PK.21.7-10 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu:
 1. Nomor: B/72/XI/RES.1.24./2024/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 24 November 2024 dan Nomor:S.Tap/03.a/XI/RES.1.24/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 23 November 2024;
 2. Nomor: B/73/XI/RES.1.24./2024/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 24 November 2024;

dan Nomor: S.Tap/04.a/XI/RES.1.24/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 23 November 2024;

3. Nomor: B/74/XI/RES.1.24./2024/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 24 November 2024 dan Nomor: S.Tap/05.a/XI/RES.1.24/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 23 November 2024;

4. Nomor: B/75/XI/RES.1.24./2024/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 24 November 2024 dan Nomor: S.Tap/06.a/XI/RES.1.24/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 23 November 2024;

5. Nomor: B/76/XI/RES.1.24./2024/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 24 November 2024 dan Nomor : S.Tap/07.a/XI/RES.1.24/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 23 November 2024;

11. Bukti PK.21.7-11 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024;

12. Bukti PK.21.7-12 : 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024;

2. Fotokopi Undangan Pembahasan Pertama Nomor: 079/KA.02/K.KI-07/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024;

3. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan

Pertama Sentra Gakkumdu Kab Mahakam Ulu, tanggal 31 Oktober 2024;

4. Fotokopi Dokumentasi Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama (1), tanggal 31 Oktober 2024;

13. Bukti PK.21.7-13 :
 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 4 November 2024;
 2. Fotokopi Undangan Pembahasan Pertama Nomor: 099/KA.02/K.KI-07/10/2024, tanggal 4 November 2024;
 3. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kab Mahakam Ulu, tanggal 4 November 2024;
 4. Fotokopi Dokumentasi Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua (2), tanggal 4 November 2024;
14. Bukti PK.21.7-14 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 4 November 2024;
15. Bukti PK.21.7-15 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 101/PP.00.02/K.KI-07/XI/2024 kepada Kapolres Mahakam Ulu, tanggal 5 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRESMAHAKAMULU /POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 05 November 2024;
 3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/20/XI/2024/SPKT/RES MAHULU

yang dikeluarkan oleh Polres Mahakam Ulu,
tanggal 05 November 2024;

16. Bukti PK.21.7-16 : 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 22 November 2024;
2. Fotokopi Undangan Pembahasan Ketiga Nomor: 124/KA.02/K.KI-07/11/2024, tanggal 22 November 2024;
3. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kab Mahakam Ulu, tanggal 22 November 2024;
4. Fotokopi Dokumentasi Sentra Gakkumdu Pembahasan Ketiga (3), tanggal 22 November 2024;
17. Bukti PK.21.7-17 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024;
2. Fotokopi Formulir Laporan, tanggal 28 Oktober 2024;
18. Bukti PK.21.7-18 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 2 November 2024;
19. Bukti PK.21.7-19 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024;
20. Bukti PK.21.7-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 077/K.KA.01/KI-07/X/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan termasuk perselisihan hasil pemilihan umum, sedangkan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan telah diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 01.58 WITA, (selanjutnya disebut SK KPU 601/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 601/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T- 1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan

dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan SK KPU 601/2024, pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul

19.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 226/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Petitum permohonan Pemohon memuat 3 alternatif, sehingga tampak adanya keraguan Pemohon untuk menentukan kepentingannya;
2. Petitum permohonan Pemohon tidak konsisten;
3. Pemohon tidak mampu untuk membedakan wilayah perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah dengan persoalan pada ranah proses pemilihan yang merupakan kewenangan dari lembaga lain,

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang didalikan Pemohon memiliki kondisi spesifik karena

terjadi pelanggaran serius dalam kontestasi pilkada yang tidak *fair* dan timpang antar Pasangan Calon, karena sebab utama anak kandung dari Bupati Kabupaten Mahakam Ulu ikut berkontestasi. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran serius dalam kontestasi pilkada yang tidak *fair* dan timpang antar Pasangan Calon (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Yogyakarta yang mengikutsertakan Petinggi Kampung, Ketua BPK, Pengurus BUMK yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Pengawas BUMK, dan Kaur/Kasi;
2. Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh telah menunjukan keberpihakan dengan menghadiri acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah;
3. Bupati Mahakam Ulu memberikan fasilitas truk kendaraan dinas operasional milik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mahakam Ulu kepada Paslon Nomor Urut 3 yang digunakan untuk mengangkut sapi yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai;
4. Jadwal Kampanye Paslon Nomor Urut 3 dengan waktu dan tempat yang bersamaan dengan kegiatan Bupati Mahakam Ulu yaitu Acara Tanam Padi

Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, yang juga dihadiri oleh Sekda serta 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

5. Terjadinya kontrak politik Paslon Nomor Urut 3 dengan para Ketua RT untuk memengaruhi pemilih dengan menjanjikan, “Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Progran Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp.4 Miliar hingga Rp.8 Miliar per Kampung per-Tahun serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp.5 Juta hingga Rp.10 Juta per Dasawisma per-Tahun, dan Progran Dana RT Rp.200 Juta hingga Rp.300 Juta per RT per-Tahun”.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu No. 364 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH);
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. YOHANES AVUN, M.Si dan Drs. Y. JUAN JENAU) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. dan ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (OWENA MAYANG SHARI BELAWAN, S.Ak. dan Drs. STANISLAUS LIAH);

Atau setidaknya :

6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA;

7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di TPS seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

Atau setidaknya :

8. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.58 WITA sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai;
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan atau bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-139 (sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-93, dan Bukti PK-21.7.1 sampai dengan Bukti PK-21.7.20], yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya penyalahgunaan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Bimtek BUMK di Yogyakarta yang mengikutsertakan Petinggi Kampung, Ketua BPK, Pengurus BUMK, Pengawas BUMK, dan Kaur/Kasi, di mana Bupati mengajak untuk mengikuti pilihannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-36, dan menghadirkan seorang saksi bernama Novianus A. Batoo serta seorang ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo S.IP., M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu maupun putusan pengadilan terkait dalil Pemohon dimaksud, dan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-8 dan Bukti T-9 serta seorang ahli bernama Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Kemudian Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa Kegiatan Bimtek BUMK di Yogyakarta adalah kegiatan Pemkab Mahakam Ulu yang telah ditetapkan sejak tanggal 16 Januari 2024 dan tidak ada kaitannya dengan kampanye politik dan dilaksanakan jauh sebelum masa pendaftaran pasangan calon. Dalam kegiatan dimaksud Bupati Mahakam Ulu tidak mengarahkan para peserta untuk memilih anaknya, namun hanya himbauan untuk memilih pemimpin yang dapat membangun masyarakat dan dapat melanjutkan program pembangunannya. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15 sampai dengan Bukti PT-17, Bukti PT-76 sampai dengan Bukti PT-78, Bukti PT-91 sampai dengan Bukti PT-93, dan menghadirkan seorang saksi bernama Oktavianus Batrik serta seorang ahli bernama Prof. Dr. Muhammad S.Ip. M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Mengenai dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan yang berkaitan dengan dalil *a quo*. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan Bukti PK.21.7-3 sampai dengan Bukti PK.21.7-5 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa acara Bimtek BUMK yang dilaksanakan tanggal 22-31 Agustus 2024 memiliki agenda bimtek yang jelas yaitu mengenai regulasi pembentukan BUMK,

pengurusan perijinan, pembentukan unit usaha, konsep laporan keuangan BUMK, pengembangan jejaring usaha BUMK, mekanisme penyertaan modal, pemahaman audit BUMK, penyusunan AD/ART BUMK dan lainnya sebagaimana terlampir dalam undangan Nomor 140/2/4/DPMK.2, tanggal 29 Juli 2024 [vide Bukti P-35]. Hal ini juga sebagaimana diterangkan oleh saksi Pihak Terkait bernama Oktavianus Batrik Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) yang juga merupakan penyelenggara bimtek. Berkenaan dengan hal itu, Oktavianus Batrik menjelaskan bimtek BUMK sudah direncanakan sejak awal tahun oleh SKPD dan disetujui melalui forum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan sambutan dari Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dalam Bimtek BUMK, sebagaimana rekaman suara dalam Bukti P-36 yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah mendapati Bupati menyampaikan sambutan mengenai pentingnya program BUMK dan keberhasilan-keberhasilan program dalam periode kepemimpinannya di Kabupaten Mahakam Ulu. Menurut Mahkamah jikapun dalam sambutan dimaksud Bupati mengajak peserta untuk melanjutkan program-program unggulannya dan memilih pemimpin yang dapat melanjutkan program dimaksud, ajakan demikian diasumsikan Pemohon sebagai upaya mengajak peserta bimtek untuk memilih anak Bupati. Menurut Mahkamah sambutan demikian tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang TSM karena selain tidak terbukti ada perintah secara terstruktur untuk memilih nama tertentu, pada saat Bimtek dilaksanakan belum ada penetapan pasangan calon, meskipun telah ada deklarasi Owena Mayang Shari untuk maju berpasangan dengan Stanislaus Liah pada tanggal 28 Agustus 2024 [vide permohonan Pemohon halaman 10 angka 2.3 dan keterangan tertulis Pihak Terkait halaman 26 angka 12]. Terlebih, sebagaimana terungkap dalam persidangan, tujuan diselenggarakannya Bimtek BUMK adalah untuk percepatan sertifikasi BUMK di Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan saksi yang diajukan Pemohon bernama Novianus A. Batoo menyatakan bahwa Bupati tidak pernah menyebut nama tertentu secara spesifik yang akan melanjutkan program pemerintah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu terungkap pula fakta bahwa tidak ada pertemuan lain yang mengarahkan peserta Bimtek BUMK untuk memilih nama tertentu.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan

kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam Bimtek BUMK di Yogyakarta, adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh telah menunjukkan keberpihakan dengan menghadiri acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah, Pemohon menghadirkan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo S.IP., M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menggolongkannya ke dalam dalil adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan atau kewenangan Bupati Mahakam Ulu untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, yang menurut Termohon proses penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-9 dan Bukti T-10, dan seorang ahli bernama Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa kemudian Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan Deklarasi Paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 28 Agustus 2024 di Lamin Adat, Kampung Ujoh Bilang, dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat dan kader partai politik pendukung Paslon Nomor Urut 3. Kehadiran Bonifasius Belawan Geh pada saat itu sebagai Kader Partai Gerinda dan tokoh masyarakat, bukan dalam jabatannya sebagai Bupati Mahakam Ulu. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait menyampaikan Bukti PT-22 sampai dengan Bukti PT-24 dan seorang ahli bernama Prof. Dr. Muhammad SIP. M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Bukti PK.21.7-3 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah

menilai meskipun Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis ataupun gambar, foto atau berita terkait dalil *a quo*, namun dari jawaban Pihak Terkait yang mengakui bahwa Bupati Mahakam Ulu benar hadir dalam Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah tanggal 28 Agustus 2024, maka tidak terbantahkan dalil bahwa Bupati memang hadir dalam acara Deklarasi Pihak Terkait sebagai pasangan calon.

Deklarasi pasangan calon dalam tahapan pemilu termasuk ke dalam tahapan penyelenggaraan bagian pengumuman pendaftaran pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c UU 1/2015. Tahapan pengumuman pendaftaran ini dilakukan sebelum pendaftaran pasangan calon, di mana partai politik pengusung mengumumkan pasangan calon yang akan diusungnya untuk didaftarkan paling lambat 3 hari sejak pengumuman dimaksud. Terhadap tahapan pengumuman pasangan calon yang lazim disebut sebagai deklarasi ini tidak ada aturan khusus dalam UU maupun PKPU mengenai larangan untuk dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat daerah. Kehadiran pejabat negara atau pejabat daerah yang diatur dalam UU adalah kehadiran saat kampanye, di mana bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat mengikuti kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UU 1/2015. Sedangkan tahapan kampanye dalam pemilihan baru dilakukan tiga hari setelah penetapan pasangan calon. Dengan demikian, dalam kapasitasnya sebagai kader partai politik *in casu* Partai Gerindra, kehadiran Bonifasius Belawan Geh (yang dalam hal ini menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu) dalam deklarasi pasangan calon tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal yang dilarang untuk dilakukan oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota pada masa sebelum kampanye adalah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat pasangan calon [vide Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016].

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai keberpihakan Bupati Mahakam Ulu dalam acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Bupati Mahakam Ulu memberikan fasilitas truk kendaraan dinas operasional milik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mahakam Ulu kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk mengangkut sapi yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Pemohon mengajukan Bukti P-41 dan Bukti P-42 serta seorang ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo S.IP., M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon menggolongkannya ke dalam dalil adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan atau kewenangan Bupati Mahakam Ulu untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, yang menurut Termohon proses penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-9, Bukti T-10, dan ahli bernama Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa tidak benar Bupati Mahakam Ulu memberikan fasilitas truk dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu kepada Pihak Terkait karena hanya mendasarkan pada pernyataan warga Long Bangun yang tidak jelas identitasnya, dan tidak dapat membuktikan dengan STNK dan BPKB bahwa truk kendaraan tersebut milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-28, Bukti PT-90, saksi bernama Yasson, dan ahli bernama Prof. Dr. Muhammad SIP. M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Mengenai dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Bukti PK.21.7-3, Bukti PK.21.7-6, dan Bukti PK.21.7-7(selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil *a quo* Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan

oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama Bukti P-42 berupa berita yang memuat gambar sapi bertuliskan kata “Manis 3”, di mana “Manis 3” merujuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari-Stanislaus Liah), yang sapi tersebut diangkut menggunakan truk berwarna hijau bertuliskan “UPTD DPUPR Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023”. Terhadap bukti demikian penting juga bagi Mahkamah mempertimbangkan bantahan Pihak Terkait yang menerangkan bahwa benar Pihak Terkait pada tanggal 2 Oktober 2024 telah membeli 1 (satu) ekor sapi dari Yasson di Kutai Barat dengan menggunakan dana pribadi, yang kemudian sapi tersebut dibawa oleh pemilik/penjual sapi menuju ke Kabupaten Mahakam Ulu untuk diserahkan kepada masyarakat yang saat itu sedang mengadakan acara adat. Sebagaimana diterangkan pula oleh saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait bernama Yasson, pemilik sapi yang dihubungi oleh sepupunya bernama Ari ingin membeli sapi milik Yasson seharga Rp.60.000.000 untuk dikirim ke Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian, untuk mengantarkan sapi, Yasson meminjam kendaraan kepada keluarganya bernama Mater yang bekerja di Dinas PUPR. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat fakta hukum bahwa sapi yang dibeli oleh Pihak Terkait dibawa/diangkut menggunakan truk yang dipinjam dari Mater yang bekerja di Dinas PUPR.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah benar bahwa sapi diangkut menggunakan kendaraan UPTD DPUPR sebagaimana Bukti P-42 yang diajukan Pemohon, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kendaraan dinas UPTD DPUPR yang dipakai untuk mengangkut sapi digunakan atas perintah dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau timnya, dan tidak pula terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau timnya menyediakan truk kendaraan dinas dimaksud;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon perihal penggunaan fasilitas negara *in casu* truk kendaraan dinas UPTD DPUPR untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penyelenggaraan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada waktu dan tempat yang sama dengan kegiatan Bupati Mahakam Ulu, yaitu Acara Tanam Padi Gunung Lahan

Kering 10 ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-34 dan Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-40. Selain itu Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama Alexius Areq dan Martinus Miing, serta ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo S.IP., M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon menggolongkannya ke dalam dalil adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan atau kewenangan Bupati Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang menurut Termohon proses penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-9, Bukti T-10, dan ahli bernama Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan kegiatan tanam padi di lahan kering 10 ha dan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 24 Oktober 2024 tidak dilakukan bersamaan. Kegiatan tanam padi di lahan kering 10 ha dilakukan pada pukul 10.00 WITA yang berakhir sekitar jam 12.00 WITA, sedangkan kegiatan kampanye dimulai jam 13.00 WITA sampai jam 15.00 WITA. Kegiatan tanam padi berlokasi di lahan milik warga Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, seluas sekitar 10 ha, sedangkan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 berlokasi di lahan milik H. Iskandar di pinggir Jalan Poros Kubar-Mahulu yang masih dalam lingkup zona wilayah kampanye yang ditetapkan Termohon. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait menyampaikan Bukti PT-17, Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-53, Bukti PT-80 sampai dengan Bukti PT-88, saksi bernama Iskandar, dan ahli bernama Prof. Dr. Muhammad SIP, M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan telah ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Polres Mahakam Ulu, kemudian terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun laporan tersebut dihentikan dan dinyatakan kadaluarsa karena tersangka tidak hadir hingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan

dan Polres Mahakam Ulu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan Bukti PK.21.7-8 sampai dengan Bukti PK.21.7-16 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama Bukti P-37 dan Bukti PT-31 berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan Kepolisian Resor Mahakam Ulu, bertanggal 18 Oktober 2024. Dalam surat dimaksud tercantum jadwal kampanye Pasangan Calon Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah akan dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2024, pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, bertempat di Ladang Umum Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, yang akan dihadiri 200 (dua ratus) orang. Mahkamah juga memeriksa Bukti P-37 berupa Surat Nomor 400.14.1.2/1031024.1.241/Prokopim perihal Undangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, melalui Sekretariat Daerah, kepada 40 undangan untuk mendampingi Bupati Mahakam Ulu (yang merupakan orang tua dari Calon Bupati Nomor Urut 3) pada Acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 ha Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, tanggal 23 Oktober 2024. Sebagaimana tertera dalam Bukti P-37 dimaksud, acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 ha akan diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2024 dimulai sejak pukul 07.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA.

Berkenaan dengan hal di atas, saksi Iskandar yang dihadirkan oleh Pihak Terkait dalam persidangan Mahkamah menjelaskan bahwa acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 ha diselenggarakan di atas tanah miliknya [vide Bukti PT-30] dan acara dimaksud diadakan atas inisiatif saksi. Saksi pula yang meminta “petinggi” untuk mengundang Bupati hadir pada acara dimaksud [vide Bukti PT-29]. Namun kemudian Mahkamah memeriksa dengan saksama Bukti PT-29 berupa surat bertanda tangan saksi Iskandar perihal Undangan Kampanye dan Menanam Padi di Ladang berlokasi di Long Gelawang, bertanggal 13 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah untuk menghadiri kegiatan tersebut. Merujuk Bukti PT-29 dimaksud Mahkamah mendapati fakta surat

undangan menggunakan kop Sekretariat Pemenangan Manis Partai Kebangkitan Bangsa, yang dalam hal ini Iskandar menjabat sebagai Ketua Pemenangan PKB Long Gelawang. Dengan fakta hukum demikian Mahkamah menyimpulkan bahwa saksi Iskandar adalah Tim Pemenangan Manis (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang dengan surat dimaksud mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk hadir di acara tanam padi dan berdasarkan keterangan dalam persidangan saksi Iskandar juga mengundang Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh.

Meskipun dalam keterangan, Iskandar menyatakan kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersamaan dengan Bupati Mahakam Ulu Bonafisius Belawan Geh, namun dari fakta di atas menurut Mahkamah sudah jelas dan tidak terdapat keraguan bahwa acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 ha dirancang dan diselenggarakan dengan waktu dan lokasi yang sama dengan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon bernama Martinus Miing yang melihat kehadiran Bupati dan rombongan di ladang yang digunakan juga sebagai tempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan segala atribut kampanye yang terpasang. Terlebih Mahkamah juga mendapati bukti berupa surat izin cuti kampanye yang diajukan oleh Bonafisius Belawan Geh di mana surat izin cuti tersebut termasuk untuk izin cuti kampanye tanggal 24 Oktober 2024 [vide Bukti PT-22]. Sehingga semakin tidak jelas acara yang diadakan di ladang Iskandar pada tanggal 24 Oktober 2024, apakah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh Bupati yang telah izin cuti, ataukah acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 ha yang dihadiri oleh 40 (empat puluh) undangan para kepala dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu. Apalagi Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 ha adalah salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu periode Bupati Bonafisius Belawan Geh sebagaimana disampaikan oleh Bupati pada saat sambutan Pembukaan Peningkatan Kapasitas SDM BUMK Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten Mahulu, di Yogyakarta [vide Bukti PT-17]. Dari alat bukti dimaksud dapat diketahui bahwa Bupati mengatakan, “Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain, kami telah melakukan langkah-langkah rintisan awal untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pembukaan lahan 10 ha, untuk ditanami padi gunung khas Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) di setiap kampung”. Terlepas dari permasalahan izin cuti kampanye Bupati Mahakam Ulu

demikian, Mahkamah menemukan fakta bahwa kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 ha (*nugal*) yang digabungkan dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dan kegiatan dimaksud dihadiri pula oleh ratusan warga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlepas dari proses hukum yang sudah berjalan dan kemudian status tersangka Bonifasius Belawan Geh (Bupati Mahakam Ulu), Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Pasangan Calon Nomor Urut 3), serta Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Loh Gelawang), dan Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir), dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Kepolisian, Mahkamah meyakini bahwa yang terjadi di ladang milik Iskandar pada tanggal 24 Oktober 2024 adalah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibersamai atau dibarengkan dengan acara program Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tanam Padi Lahan Kering 10 ha. Menurut Mahkamah penyelenggaraan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dalam batas penalaran yang wajar, telah memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan merugikan pasangan calon lain, karena peserta kampanye atau masyarakat akan menganggap program Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang sedang berjalan seolah-olah hanya akan dilanjutkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berkenaan dengan fakta di atas, menurut Mahkamah, semangat pembentuk undang-undang yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, maupun pejabat aparatur sipil negara, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 adalah untuk mewujudkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar berlangsung secara *fair* dan demokratis. Dalam hal ini, keterlibatan petahana (yang juga merupakan orang tua calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang menguasai program dan anggaran pemerintah kabupaten dan mendukung salah satu pasangan calon jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain. Padahal sejatinya pemerintahan kabupaten beserta seluruh program dan anggarannya adalah milik seluruh masyarakat kabupaten setempat, yang seharusnya tidak boleh menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lain.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai keberpihakan Bupati Mahakam Ulu dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan bersamaan dengan acara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kontrak politik antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan para Ketua RT untuk memengaruhi pemilih dengan menjanjikan, “Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp.4 miliar hingga Rp.8 miliar per kampung per tahun serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp.5 juta hingga Rp.10 juta per dasawisma per tahun, dan Program Dana RT Rp.200 juta hingga Rp.300 juta per RT per tahun”. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-15, Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-139, dan menghadirkan saksi bernama Alexius Areq serta ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo S.IP., M.Si. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon menggolongkannya ke dalam dalil adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan atau kewenangan Bupati Mahakam Ulu untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, yang menurut Termohon proses penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-11, dan seorang ahli bernama Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Kemudian Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan meskipun pihaknya benar telah membuat kontrak politik dengan para Ketua RT namun hal itu dilakukan tanpa paksaan dan sebagai bagian dari akuntabilitas janji politiknya. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-18 sampai dengan Bukti PT-21, dan ahli Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si., (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan bahwa pihaknya tidak menerima laporan dan/atau mendapatkan temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan terkait dalil

Pemohon *a quo*. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Bukti PK.21.7-4, Bukti PK.21.7-6, dan Bukti PK.21.7-7 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani ketua RT dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah). Mahkamah juga menemukan fakta terdapat 28 ketua RT dari 18 desa di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah menandatangani kontrak politik. Terhadap hal demikian, Pihak Terkait tidak menyangkal dan menyatakan memang ada kontrak politik antara pihaknya dengan ketua-ketua RT yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ketua RT/warga Kabupaten Mahakam Ulu dengan syarat bukan anggota TNI/POLRI, PNS, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan. Kontrak tersebut dibuktikan oleh Pihak Terkait dengan Bukti PT-18 berupa 9 (sembilan) kontrak politik yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama ketua RT dari 5 (lima) kecamatan. Menurut Pihak Terkait kontrak politik demikian dibuat sesuai dengan program aksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu “Membangun Mahulu untuk Semua” dengan melanjutkan dan menambah Program Alokasi Dana Kampung Rp.4 miliar sampai dengan Rp.8 miliar per kampung per tahun, serta melanjutkan dan menambah Program Dana RT Rp.200 juta sampai dengan Rp.300 juta per RT per tahun [vide Bukti T-11 = Bukti PT-19]. Menurut Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya kontrak politik justru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan tanpa paksaan dan penipuan, yang justru di dalamnya terdapat mekanisme akuntabilitas, karena Pihak Terkait membuat komitmen bahwa jika program-program tersebut tidak terlaksana dalam 2 (dua) tahun maka Pihak Terkait akan mengundurkan diri.

Bahwa selanjutnya Mahkamah memeriksa klausul-klausul dalam kontrak politik dimaksud dan mendapati hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua RT, mewakili masyarakat lingkungan RT setempat, adalah sebagai Pihak Pertama dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai Pihak Kedua.

2. Kedua pihak sepakat membuat perjanjian sosialisasi program dalam rangka Pemilihan Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan syarat-syarat yang ditentukan ke dalam butir/pasal perjanjian.
3. Pihak Pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang untuk berpihak pada calon tertentu.
4. Janji Pihak Kedua jika terpilih akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp.4 miliar sampai dengan Rp.8 miliar per kampung per tahun serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp.5 juta sampai dengan Rp.10 juta per dasawisma per tahun, dan Program Dana RT Rp.200 juta sampai dengan Rp.300 juta per RT per tahun.
5. Pihak Pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT dan kampung setempat.

Bahwa terhadap klausul-klausul dalam perjanjian yang demikian Mahkamah menilai telah terjadi perikatan antara kedua belah pihak yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu pihak pertama akan melakukan sesuatu dan pihak kedua menjanjikan untuk memberi sesuatu. Kontrak politik demikian menurut Mahkamah lebih jauh dari janji politik yang diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam visi, misi ataupun program aksi yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap pasangan calon yang hendak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, Pasal 64 ayat (1) UU 1/2015 mengatur bahwa calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Sehingga visi, misi dan program aksi adalah adu gagasan yang selayaknya dipertarungkan antarpasangan calon agar pemilih dapat memilih pasangan calon terbaik dengan bebas sesuai kehendak hatinya.

Janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran. Artinya, visi, misi dan program aksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tertera dalam Bukti T-11 dan Bukti PT-19 adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum. Namun demikian kontrak politik sebagaimana dibuat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama para Ketua RT menurut Mahkamah bukanlah “janji politik biasa” melainkan adalah perekrutan tim pemenang secara

sistematis yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan program dan janjinya kepada pemilih. Terlebih lagi disebutkan dengan jelas dalam klausul kontrak bahwa Pihak Pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang untuk berpihak pada calon tertentu, sehingga kontrak politik demikian jelas merupakan kontrak untuk keberpihakan karena justru mengarahkan warga untuk berpihak dengan menggunakan struktur pengelola lingkungan masyarakat, *in casu* ketua-ketua RT.

Perikatan atau sifat mengikat dalam suatu kontrak politik yang membatasi pilihan pemilih hanya pada pasangan calon tertentu, secara hakikat merupakan pelanggaran terhadap asas fundamental dalam pemilihan umum, yaitu asas bebas/kebebasan, baik kebebasan positif (bebas untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini bebas menentukan kandidat yang akan dipilihnya) maupun kebebasan negatif (bebas dari sesuatu yang dalam hal ini tidak mendapat paksaan baik secara fisik maupun psikis).

Istilah pemilihan, secara gramatikal dan konseptual, bermakna sebagai kondisi adanya lebih dari satu alternatif pilihan dan adanya kebebasan untuk mengambil satu pilihan yang disukai/diinginkan dari lebih dari satu alternatif yang ditawarkan. Dalam konteks perkara *a quo*, mengikat pilihan calon pemilih (yang dilakukan melalui kontrak politik antara kandidat dengan pemilih sebelum pemungutan suara) sama artinya dengan menghilangkan sifat "alternatif pilihan" serta menghapus kondisi "bebas memilih", dan pada akhirnya menghancurkan makna sebenarnya pemilihan umum. Apabila kontrak politik yang menjanjikan sesuatu yang dilarang ketentuan perundang-undangan demikian terus dilakukan, sehingga berkembang menjadi pola yang ajeg, maka pemilihan umum hanya akan menjadi ritual prosedural hilir mudik ke TPS tanpa makna.

Dengan demikian suatu janji politik yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi kontrak, dengan menjanjikan sejumlah uang, terlepas dari ada atau tidaknya paksaan saat membuatnya, bahkan jelas disebut sebagai perjanjian sosialisasi program dalam rangka Pemilihan Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, menurut Mahkamah termasuk sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan, "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau

Pemilih” dan Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”. Hal demikian karena perjanjian yang dimaksud dalam perkara *a quo* telah memaksa pemilih untuk terikat dan karenanya tidak memiliki kebebasan untuk memilih padahal kebebasan demikian dijamin dalam Konstitusi dan menjadi salah satu asas dalam pemilihan umum. Secara sosiologis, upaya mengikat Ketua RT dalam bentuk kontrak politik termasuk menjanjikan sejumlah anggaran, dapat dibaca sebagai upaya mengikat pemilih pada setiap RT untuk memilih calon yang membuat kontrak politik.

Bahwa menurut Mahkamah telah ternyata pelanggaran pemilihan terjadi di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Bangun, dan tersebar di banyak desa, sehingga unsur masif dari pelanggaran ini telah terpenuhi. Selain itu kontrak politik dimaksud juga melibatkan para Ketua RT yang merupakan pemimpin di lingkungan masing-masing. Dengan adanya klausul “Pihak Pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT dan kampung setempat” maka ada tugas yang mengikat untuk dilakukan Ketua RT yaitu memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Artinya, disadari atau tidak, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menjadikan atau memosisikan para Ketua RT sebagai Tim Pemenangan yang bersangkutan. Hal ini dapat dibaca dari salah satu isi kontrak yang menyatakan “Pihak Pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT dan kampung setempat”. Dalam batas penalaran yang wajar, praktik sosialisasi dimaksud dapat dipastikan berupa ajakan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan unit pengelola lingkungan yang paling dekat dengan pemilih, *in casu* Ketua RT. Selain itu, dalam kontrak juga dijanjikan akan ada Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp.4 miliar hingga Rp.8 miliar per kampung per tahun, serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp.5 juta hingga Rp.10 juta per dasawisma per tahun, sehingga para Ketua RT yang membuat Kontrak Politik tidak hanya akan turun ke bawah untuk memengaruhi pemilih, namun akan berkoordinasi

ke atas dengan petinggi kampung demi terwujudnya janji politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kontrak politik dimaksud. Bahkan dalam Bukti PT-18 juga tertera tanda tangan Kepala Adat Kampung dan Sekretaris Adat Kampung dalam kontrak politik. Dalam batas penalaran yang wajar, kontrak politik "tidak biasa" demikian merupakan "perjanjian" antar-pihak yang bersifat privat yang berisi janji untuk memberikan sejumlah uang tersebut harus dimaknai sebagai praktik suap atau *vote buying* kepada pemilih. Dengan demikian Mahkamah meyakini kontrak politik tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur untuk memengaruhi pemilih.

Kemudian pelanggaran demikian juga bersifat sistematis dengan adanya perencanaan matang, dan kontrak politik mudah dilakukan karena menggunakan formulir yang hanya perlu diisi nama dan alamat Ketua RT kemudian ditandatangani. Bahkan penandatanganannya dilakukan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran ini sangat sistematis karena yang disasar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah ketua RT, yang secara sosiologis dan psikologis dekat dengan pemilih, dan secara aturan tidak disebutkan sebagai pejabat atau aparat yang dilarang ikut berkampanye. Padahal jika dilihat dari rumusan kontrak politik, subjek yang dijanjikan akan mendapat uang dalam jumlah besar adalah kampung, meski Pihak Terkait secara formal tidak melibatkan petinggi kampung menandatangani kontrak politik karena petinggi kampung dilarang untuk berkampanye. Namun demikian, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan petinggi kampung tetap terlibat menggerakkan para ketua RT, sebagaimana keterangan saksi Pemohon bernama Alexius Areq yang menyatakan bahwa dalam pertemuan di Lamun Adat untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 3 Oktober 2024 dihadiri oleh petinggi kampung. Terlebih lagi dari pengakuan Termohon dan Bawaslu dalam persidangan Mahkamah, kedua pihak tersebut tidak mengetahui mengenai kontrak politik yang dilakukan Pihak Terkait dengan para ketua RT. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran atas prinsip/asas pemilihan umum yang mendasar demikian, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah

melakukan pelanggaran dan/atau menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis yang sangat mendasar sehingga harus dinyatakan di-diskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Selain karena melakukan praktik *money politic* yang masif dalam bentuk kontrak politik dengan menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih yang dapat dimaknai sebagai bentuk "*vote buying*" kepada pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, pendirian Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga didasarkan pada fakta yang bersangkutan pernah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana pemilihan bersama dengan Bupati Mahakam Ulu. Seandainya Mahkamah, misalnya, hanya memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mendiskualifikasi yang bersangkutan, dalam batas penalaran yang wajar, dampak kontrak politik atau "*vote buying*" dimaksud masih belum akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih. Terlebih, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh yang juga orang tua calon Bupati Nomor Urut 3 masih menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon perihal terjadinya kontrak politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memengaruhi pemilih adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam setiap dalil-dalil permohonan Pemohon pada Paragraf **[3.12]** di atas, di mana telah terbukti adanya pelanggaran pemilu yang bersifat mendasar dan Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan ketua-ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk *vote buying* guna memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, kontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 menjadi tidak demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil karena diwarnai bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan pasangan calon lain. Oleh karena itu, untuk memulihkan makna demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa

mengikutsertakan Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah (yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3).

[3.14] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah harus dinyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai konsekuensi keputusan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah telah menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun demikian Mahkamah tetap harus mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam hal apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

[3.15.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,

gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024,

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.15.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-4 = Bukti T-3 = Bukti PT-2];

[3.15.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2. Dengan demikian Mahkamah menilai Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah berwenang memeriksa permohonan *a quo*; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan; dan telah mempertimbangkan pula pokok permohonan Pemohon di mana Mahkamah menilai

permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) melakukan pelanggaran pemilihan umum, dan karenanya pasangan dimaksud di-diskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

[3.17] Menimbang bahwa konsekuensi diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3 adalah batalnya pasangan dimaksud sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 tersebar pada ketiga pasangan calon.

Dengan pertimbangan demikian, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, dengan tetap mengikutsertakan pasangan Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau (yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan pasangan Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E. (yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2); dengan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon yang baru. Sementara itu, untuk pasangan calon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau, serta pasangan calon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., tidak diperlukan lagi verifikasi persyaratan calon.

Berkenaan dengan hal demikian, apabila dalam pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 terdapat pasangan calon baru, maka Termohon harus melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan pasangan calon. Setelah proses verifikasi selesai, Termohon melakukan penetapan pasangan

calon baru. Selanjutnya Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain. Adapun mengenai daftar pemilih Mahkamah memerintahkan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

[3.18] Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah; dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang.

[3.20] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Mahakam Ulu, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon selain dan selebihnya, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau; dan Pasangan Calon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilaksanakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan *a quo*;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pengamanan

proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu sesuai dengan kewenangannya;

10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id